

**TRADISI UANG PANAI' DAN NILAI - NILAI PENDIDIKAN ISLAM
DALAM PERNIKAHAN ETNIK BUGIS PADA MASYARAKAT
DESA MANIMBAYA KECAMATAN BALAESANG TANJUNG
KABUPATEN DONGGALA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK)
UIN Datokarama Palu

Oleh:

WAFIK AZISA
NIM. 18.1.01.0117

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tradisi Uang Panai’ Dan Nilai - Nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Etnik Bugis Pada Masyarakat Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala”** benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 11 Agustus 2023 M
24 Shafar 1445 H

Peneliti,



WAFIK AZISA
NIM. 18.1.01.0117

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tradisi Uang Panai’ Dan Nilai - Nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Etnik Bugis Pada Masyarakat Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala”. Oleh Wafik Azisa NIM.18.1.01.0117. Mahasiswa Program Studi: Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 11 Agustus 2023 M
24 Shafar 1445 H

Pembimbing I



Dr.Erniati, S.Pd.I., M.Pd.I
NIP. 198112292009122004

Pembimbing II




Jumri Hi.Tahang Basire, S.Ag., M.Ag
NIP. 197205052001121009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Wafik Azisa NIM. 18.1.01.0117 dengan judul “berjudul **“Tradisi Uang Panai’ Dan Nilai - Nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Etnik Bugis Pada Masyarakat Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala”**”. Yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Pada hari Jum’at Tanggal 24 Februari 2023 yang bertepatan dengan 4 Sya’ban 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diajukan sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan beberapa perbaikan.


Palu, 11 Agustus 2023 M
24 Shafar 1445 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim penguji	Sjakir lobud., S.Ag.,M.Pd	
Penguji utama I	Drs. Ramang, M.Pd.I	
Penguji utama II	Dr. Bahdar, M.HI.	
Pembimbing I	Dr.Erniati, S.Pd.I., M.Pd.I	
Pembimbing II	Jumri Hi.Tahang Basire, S.Ag., M.Ag	

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dekan, M.Pd.
NIP. 19670521 199303 1 005

Ketua Jurusan
Pendidikan Agama Islam


Sjakir Lobud, S.Ag.,M.Pd
NIP. 19690313 199703 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat nikmat Iman, Islam dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tradisi Uang Panai’ Dan Nilai - Nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Etnik Bugis Pada Masyarakat Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala” tidak lain merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Sholawat disertai salam peneliti haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat sebagai obor penerang yang telah mewariskan Al-Qur’an dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup.


Dengan segala daya upaya dan cinta kasih peneliti, ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua : Ayahanda, Suwardi R. Hi. Lahia dan ibunda, Nani Arsyad Darise., tidak cukup dengan mengucapkan terima kasih atas limpahan dan kasih sayang yang diberikan, dukungan moral, material, teladan, didikan serta keilmuan kepada peneliti, kalimat kasih do’a kepada peneliti “*jazakumullahu khairan katsiran*”. Saudara terkasih, Maulidun Syahrul S. R. Hi. Lahia., terima kasih atas dukungan, kebersamaan dan keceriaan selama ini, ucapan terima kasih kepada keluarga Besar Hi. Lahia dan Arsyad Darise, yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan kepada peneliti untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang mendorong dan memberi kebijakan kepada peneliti dalam berbagai hal.
2. Bapak Dr. H. Askar, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) beserta unsur pimpinan; Bapak Dr. Arifuddin M. Arif, S.Ag., M.Ag. selaku Wadek I, Bapak Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd selaku Wadek II, Ibu Dr. Elya, S.Ag. M.Ag. selaku Wadek III, telah mengarahkan peneliti dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd., selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam dan Bapak Darmawansyah, S.Pd., M.Pd., selaku Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Datokarama Palu yang telah banyak mengarahkan peneliti dalam proses perkuliahan.
4. Ibu Dr. Erniati, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku pembimbing I, bersama Bapak Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II yang telah meluangkan segenap waktu dan pikiran dalam memberikan arahan dan mengembangkan pola pikir peneliti.
5. Khaerudin Yusuf, S.Pd.I., M.Phil., selaku Dosen Penasihat Akademik, yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Datokarama Palu.
6. Bapak Muhammad Rifai, S.E., MM., selaku Kepala Perpustakaan telah memberi dukungan fasilitas perpustakaan yang menunjang penelitian.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas FTIK yang telah membimbing, memberikan keilmuan, dan motivasi selama menuntut ilmu pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

8. Seluruh elemen civitas akademika BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), SEMA-DEMA/FTIK, HMJ/PAI Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, atas kerja sama yang baik dalam pengembangan keilmuan.
9. Seluruh elemen mahasiswa dan keluarga besar Himpunan Qori-Qoriah Mahasiswa (HIQMAH-Sulteng) serta Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (HMPS/PAI) UIN Datokarama Palu, terima kasih atas keilmuan yang peneliti dapatkan.
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh elemen pergerakan pemuda, para relawan pendidikan maupun tutor inspiratif (Gerakan Mengajar Desa, Lingkar Teman Pendidik, Sekolah Puncak Raranggonau) atas kerja sama yang baik sebagai inspirasi arah ke depannya.
11. Ucapan terima kasih kepada elemen masyarakat Kecamatan Balaesang yang telah memberi akses dalam rangka melaksanakan tugas akhir skripsi, pada Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Datokarama Palu, para tokoh pemerintahan Desa, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta keluarga besar Hapsa dan Alfian selaku calon mempelai.
12. Ucapan terima kasih kepada Pettang selaku tokoh kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan yang telah meluangkan segenap waktu dan pikiran kepada peneliti dalam rangka penyelesaian tugas akhir skripsi.

Palu, 11 Agustus 2023 M
24 Shafar 1445 H

Peneliti,



WAFIK AZISA
NIM. 18.1.01.0117

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah	5
E. Garis - Garis Besar Isi	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Tradisi Uang Panai' Pada Pernikahan Etnik Bugis	10
1. Pengertian Tradisi Dan Kebudayaan	10
2. Pengertian Uang Panai'	10
3. Mahar Dalam Islam	12
4. Falsafah Pernikahan	15
5. Dinamika Uang Panai'	16
C. Nilai - Nilai Pendidikan	19
1. Nilai Dalam Kehidupan Manusia	20
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	26
C. Kehadiran Peneliti	27
D. Data Dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	30
G. Pengecekan Keabsahan Data	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Profil Desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala	33
B. Eksistensi Pernikahan Adat Suku Bugis Di Desa Manimbaya	49
C. Prosesi Pernikahan Adat Suku Bugis	59
D. Nilai - Nilai Pendidikan Islam Dalam Implementasi Tradisi Uang Panai'	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Implikasi Penelitian	68
C. Keterbatasan Penelitian	69
D. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

DAFTAR TABEL

1.	Tabel I	Masa Kepemimpinan Desa Manimbaya	33
2.	Tabel II	Daftar Batas Wilayah	36
3.	Tabel III	Keadaan Jumlah Penduduk Desa Manimbaya	38
4.	Tabel IV	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	38
5.	Tabel V	Pembagian Wilayah	43
6.	Tabel VI	Daftar Perangkat Desa Manimbaya	45
7.	Tabel VII	Sumber Daya Alam	47

DAFTAR BAGAN

1.	Bagan I	Sebaran Wilayah	36
2.	Bagan II	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Manimbaya	44

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar I	Peta Wilayah	35
----	----------	--------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Lampiran I	Daftar informan	74
2.	Lampiran II	Pedoman Wawancara	75
3.	Lampiran III	Dokumentasi	77
4.	Lampiran IV	Pengajuan Judul Skripsi	86
5.	Lampiran V	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	87
6.	Lampiran VI	SK Penetapan Tim Penguji Proposal Skripsi	88
7.	Lampiran VII	Undangan Menghadiri Seminar Proposal Skripsi ..	89
8.	Lampiran VIII	Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	90
9.	Lampiran IX	Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi	93
10.	Lampiran X	Formulir Izin Penelitian Skripsi	94
11.	Lampiran XI	SK Izin Penelitian	95
12.	Lampiran XII	SK Selesai Penelitian	96
13.	Lampiran XIII	Kartu Seminar Proposal Skripsi	97
14.	Lampiran XIV	Buku Konsultasi Pembimbing Skripsi	98
15.	Lampiran XV	Daftar Riwayat Hidup	102

ABSTRAK

Nama : WAFIK AZISA
NIM : 18.1.01.0117
**Judul : Tradisi Uang Panai' Dan Nilai - Nilai Pendidikan Islam Dalam
Pernikahan Etnik Bugis Pada Masyarakat Desa Manimbaya
Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.**

Uang *panai'* dalam tradisi pernikahan suku Bugis, sebagai barometer pemicu lahirnya berbagai problematika di kalangan masyarakat utamanya pemuda dikarenakan nilainya yang cukup tinggi. Rumusan masalah: 1) bagaimanakah tradisi uang *panai'* pada pernikahan etnik Bugis di desa manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala ?; 2) bagaimanakah nilai-nilai pendidikan Islam dalam implementasi tradisi uang *panai'* pada pernikahan etnik Bugis di desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk proses tradisi uang *panai'* serta nilai - nilai pendidikan Islam yang terpendam dalam kultur tersebut, sebagai mata rantai pengembangan ilmu pengetahuan. Menggunakan model penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data Moustakas dan Creswell.

Berdasarkan prosedural yang ada, sehingga diperoleh hasil: 1) bahwa dalam implementasi tradisi uang *panai'* terdapat 3 tahapan yakni *mammanu'-manu'*, *madduta mallino* dan *mamppasiarekeng*; 2) bahwa implementasi tradisi uang *panai'* dimaknai mengandung nilai keislaman yakni; kesucian, saling menghormati dan menghargai, apresiasi terhadap wanita, adanya akurasi atau kehati-hatian, tanggung jawab serta solidaritas dan permufakatan.

Demikian implikasi penelitian ini menyatakan bahwa tradisi uang *panai'* adalah filsafat kuno (nenek moyang) dalam hal ini filsafat nilai dengan makna filosofis yang telah sejalan dengan syariat Islam yakni logis, estetika, etika dan religius. Demikian keberadaanya yang terletak pada diri individu menjadikan *value* tersebut sebagai tolak ukur utama penilaian dalam penetapan jumlah uang *panai'* itu sendiri dan tidak terletak pada angka nominal. Sejalan dengan hal tersebut, maka dengan ini telah jelas bahwa tradisi uang *panai'* dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dikarenakan adanya penetapan standar minimal yang demikian hal tersebut tidak memberatkan dan tidak pula merendahkan kedua belah pihak dalam hal ini sebagai pelaku dalam pernikahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalinan individu dan individualitas antara pria atas wanita demikian mengutuhkan agama dalam Islam ialah pernikahan, dengan tiga dasar asas pernikahan yakni komitmen, cinta kasih dan integritas.¹ Berpijak pada pernikahan sehingga mahar berperan sebagai pemberian wajib pria kepada wanita.

Firman Allah dalam Q.S. An- Nisa/4: 4 berikut :

وَأْتُواالنِّسَاءَ صِدْقًا مِّمَّا كَفَّتْ بِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَكُوهُ هَدِينَا
مَرِيئًا ﴿٤﴾

Terjemahnya :-

Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (Q.S. An- Nisa/4: 4).²

Tiga dasar asas pada pernikahan, berlainan terhadap mahar yang berpijak padanya yakni ketulusan dan rasional, yang datang dengan tidak melahirkan beban serta kehinaan, demikian persepsi peneliti pada ayat tersebut.

Menukil alegori pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Syyaidah Khadijah Binti Khuwailid, sebanyak 500 ekor unta yang diberikan sebagai mahar.³

¹Ekawati, "Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis Di Kabupaten Wajo : Kajian Hukum Islam," *Jurnal Iqtisaduna*, vol. 5 no. 2 (Desember 2019), 215-228. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/10262> (7 Mei 2022).

²Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an," *Official Website Kementerian Agama RI*, <https://quran.kemenag.go.id/> (7 Mei 2022).

³Sulistyoko. (2020, July). Tradisi Maantar Patalian Pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis). *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial.*, vol. 7 no. 1 , 20-32. Retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2025018>

Tahun 2020-2021 per ekor sapi mencapai harga 13- 16 juta, per ekor unta taksiran 45 juta di akumulasikan sebesar 2 Milyar, maka demikianlah besaran mahar yang diterima oleh Syyaidah Khadijah yakni wujud cinta kasih.

Fakta dalam pernikahan etnik Bugis keberadaan uang *panai*' demikian dikaitkan dengan kewajiban mahar yang dianggap wajib oleh masyarakat adat, semakin menjadi etik kebudayaan yang membudaya dan atau mendarah daging yaitu bentuk kemasyhuran dan apresiasi terhadap individu dan kelompok pada tingkat tertentu, menimbulkan persepsi bahwa semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula warna kedudukan pola status seseorang dalam masyarakat. Uang tersebut diserahkan setelah *mappettu'ada* (kesepakatan) sebagaimana pernikahan ialah suci menyangkut harkat dan martabat stratifikasi sosial sebagai masyarakat adat.⁴

Dalam fakta yang ada, uang *panai*' wilayah Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala menjadi barometer pemicu lahirnya kegagalan pernikahan hingga *silariang*.⁵ Demikian rasio uang *panai*' tidaklah sama di setiap stratifikasi sosial sesuai dengan norma dan adat yang berpijak padanya.

Bahwa dalam pernikahan Bugis terdapat kesatuan paripurna dalam pernikahan adat yakni terungkap secara implisit yakni *mammanu'-manu'*, *madduta mallino*, *mappasiarekeng*, *mappattettong sarapo'*, *mappasau botting sibawa cemme passili*, *mappanre temme'*, *mappacci tudang penni*, *mappenre botting*,

⁴Reski Ulul Amri, "Kedudukan *Doi Menre* Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Bone Sulawesi Selatan," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, vol. 54 no. 1 (Juni 2020), 84-109. <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/544/294> (7 Mei 2022).

⁵Fahri, Tokoh Pemuda, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

*madduppa botting, ippanika, mappasiluka jenne', tudang botting, mellau addampeng dan mapparola.*⁶

Terdapat tiga unsur (*three elements*) yang selaras dengan penelitian ini; *Pertama:* status sosial dalam pernikahan Bugis.⁷ *Kedua:* mahar dan uang panaik suku Bugis.⁸ *Ketiga:* pergeseran makna pada nilai sosial uang *panai'*.⁹ Oleh karena itu, ketiga hal tersebut belum ditemukan secara spesifik, mengungkap tradisi uang *panai'* pernikahan etnik Bugis dan nilai - nilai pendidikan Islam berdasarkan kajian fenomenologi, maka penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tersebut, yang dirumuskan dalam dua unit masalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tradisi uang *panai'* pada pernikahan etnik Bugis di Desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala ?
2. Bagaimanakah nilai - nilai pendidikan Islam dalam implementasi tradisi uang *panai'* pada pernikahan etnik Bugis di Desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala ?

⁶Pettang, Tokoh Kerajaan Bugis, Kel. Bulu, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, telewicara oleh penulis di Palu, 27 Juli 2022.

⁷Islamiyah, "Status Sosial Dan Jumlah Uang *Panai* Pada Proses Perkawinan Suku Bugis Di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros," *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, vol. 21 no. 2 (Juni-Agustus 2021), 405-418. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2249539> (7 Mei 2022).

⁸Muhammad Asy'war Saleh, "Mahar Dan Uang *Panaik* Masyarakat Suku Bugis: Studi Tematik Al-Qur'an," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol. 4 no. 1 (Juni 2018), 33-47. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1589074> (7 Mei 2022).

⁹Mutakhirani Mustafa, "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang *Panai'* Dalam Budaya *Siri'*," *Jurnal Yaqzhan*, vol. 6 no. 2 (Desember 2020), 217-231. <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/article/view/7250> (7 Mei 2022).

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Guna mengetahui bentuk proses seutuhnya yakni tradisi uang *panai*' serta nilai - nilai pendidikan Islam yang terpendam dalam kultur tersebut, demikian merupakan suatu etik kebudayaan, sebagai mata rantai pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat

Mengembangkan interpretasi terhadap literasi dan numerasi yakni pembaca:

a. Manfaat akademis

Demikian penelitian ini menjadi penghubung bagi pengembangan keilmuan yakni memberikan kontribusi ilmiah utamanya dalam aspek pemanfaatan uang *panai*' dan nilai - nilai Islam yang terkandung dalam pernikahan adat Bugis di Desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala dan sekitarnya.

b. Manfaat praktis

1) Warga negara

Sebagai eksplanasi dan bacaan, stratifikasi sosial di Indonesia terkhusus masyarakat Desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, yakni bahan timbang dalam menentukan nilai uang *panai*', demikian penundaan dan batalnya pernikahan bahkan perbuatan melanggar syariat Islam dapat ditiadakan.

2) Bagi peneliti

Merupakan sarana peneliti dalam menerapkan keilmuan selama perkuliahan dan sebagai bentuk awal untuk memulai penelitian pada jenjang pendidikan berikutnya.

3) Bagi penelitian selanjutnya

Dengan demikian penelitian ini merupakan sumber data dan informasi untuk melahirkan dan pengembangan kajian serta pandangan terbaru berikutnya, secara luas dan mendalam terkait topik penelitian, yakni bentuk proses tradisi uang *panai* serta nilai - nilai pendidikan Islam. Karena peneliti meyakini, bahwa dibalik penemuan peneliti masih terdapat banyak hal yang terpendam dan belum terungkap, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap peneliti berikutnya untuk mengungkap hal tersebut agar kebudayaan Indonesia tetap terjaga kemurniannya.

D. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca dengan ini peneliti mengklasifikasikan dalam beberapa pengertian :

1. Tradisi Uang Panai' Pada Pernikahan Etnik Bugis

Tradisi uang *panai* merupakan tradisi yang berlaku pada pernikahan adat Bugis di berbagai daerah, ialah uang yang dikeluarkan ketika seorang pria dengan niat tulus hati menikah dengan wanita Bugis, maka biasanya uang ini dianggap amanat oleh pihak wanita, uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.¹⁰

¹⁰Muhammad Taufik Hasan, "Komperasi Tradisi Belis Dan Uang Panai Dalam Pernikahan," *Sakina: Journal Of Family Studies*, vol. 6 no. 2 (2022), 1-15. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2859409> (7 Mei 2022).

2. Nilai - Nilai Pendidikan

Nilai merupakan barometer untuk menentukan suatu manuver dan nilai bersifat abstrak yakni hanya bisa dirasakan oleh perasaan, dalam hal ini manusia sebagai bagian dari pelaku sosialis, sederhananya hal ini merupakan proses humanisasi manusia.¹¹

Demikian penelitian ini merupakan eksplanasi kebudayaan yang menggambarkan aktivitas implementasi tradisi uang *panai* dan nilai - nilai pendidikan Islam, dalam pernikahan adat etnik Bugis dan yang berpijak padanya, berlokasi di Desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala.

E. Garis - Garis Besar Isi

Berikut peneliti sajikan tahap awal terhadap penelitian ini :

Bagian awal memuat, halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman persetujuan pembimbing, kata pengantar, daftar isi, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

Bab I. Pendahuluan, mencakup isu-isu kunci yang terkait dengan keberadaan penelitian: latar belakang, struktur masalah, tujuan dan manfaat, penegasan istilah dan garis besar isi.

Bab II. Tinjauan pustaka, yang mencakup penelitian terdahulu yang relevan, memuat teori-teori utama: tradisi uang *panai* pada pernikahan etnik Bugis dan nilai - nilai pendidikan.

¹¹Aiman Faiz, "Urgensi Pendidikan Nilai di Era Globalisasi," *Jurnal Basicedu*, vol. 6 no. 3 (2022), 3222-3229. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Urgensi+Pendidikan+Nilai+di+Era+Globalisas&btnG= (7 Mei 2022).

Bab III. Metode Penelitian, bab ini mencakup teori dan metode desain penelitian, lokasi penelitian, keberadaan peneliti, data dan sumber data, pengumpulan dan analisis data.

Bab IV. Memuat, hasil dan pembahasan berupa :gambaran umum Desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, eksistensi mahar, eksistensi uang *panai*', prosesi pernikahan adat Bugis dan nilai - nilai pendidikan Islam dalam implementasi tradisi uang *panai*'.

Bab V. Penutup, memuat kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.

Bagian akhir memuat daftar pustaka, lampiran - lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan pendapat ahli yang telah divalidasi berdasarkan metode yang digunakan oleh pusat penelitian dan relevansinya dengan penelitian ini.

- 1) Penelitian oleh, Islamiyah pada Tahun 2021 “**Status Sosial Dan Jumlah Uang Panai Pada Proses Perkawinan Suku Bugis Di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros**”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan hasil penelitian menunjukkan kelas sosial Bugis di desa ini terdiri dari tiga lapis, demikian uang *panai*’ tinggi maupun rendahnya tidak dipengaruhi status sosial yakni *puang*, *daeng* serta *ata*, karena pada faktanya hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, perekonomian serta keadaan wanita.¹
- 2) Penelitian oleh, Muhammad Asy’war Saleh pada Tahun 2018 “**Mahar Dan Uang Panaik Masyarakat suku Bugis: Studi Tematik Al-Qur’an**”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa berkenaan dengan sahnya akad nikah, khususnya pada masyarakat muslim mahar adalah wajib dan uang *panaik* tidak wajib dalam rukun dan syarat sah pernikahan melainkan uang dalam pelaksanaan walimah (uang acara).²

¹Islamiyah, *status*.

²Saleh, *MAHAR*.

- 3) Penelitian oleh, Mutakhirani Mustafa pada Tahun 2020 “**Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai’ Dalam Perspektif Budaya Siri’**”. Dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan, hasil penelitian menunjukkan, bahwa uang *panai’* hanya berlaku atau diperuntukkan bagi masyarakat adat bangsawan dengan kata lain walaupun etnik Bugis namun bukan golongan bangsawan maka tradisi *uang panai’* tidak berlaku baginya.³

Namun sedikit berbeda dengan perspektif peneliti, bahwa bila melihat nilai *siri’* yang ada maka jelas uang *panai’* berlaku di berbagai kalangan etnik yang berbeda karena adanya nilai *siri’* (citra malu) guna menjunjung tinggi martabat masyarakat adat dan dengan penyebutan yang berbeda dan hal ini fakta terjadi di berbagai kalangan baik masyarakat menengah maupun atas dengan berbagai macam faktor.

Demikian ketiga unsur tersebut dinilai tidak memiliki kejelasan secara spesifik yang mengungkap tradisi uang *panai’* pada pernikahan etnik Bugis dan nilai - nilai pendidikan Islam, dasar kajian fenomenologi dan ketiga unsur tersebut kian menjadi inspirasi bagi peneliti kiranya mencoba untuk mengisi kesenjangan ruang tersebut.

³Mustafa, *PERGESERAN*.

B. Tradisi Uang Panai' Pada Pernikahan Etnik Bugis

1. Pengertian Tradisi Dan Kebudayaan

Sumanto Al Qurtuby dan Izak Y.M. Lattu menyatakan dalam buku “Tradisi & Kebudayaan Nusantara” berikut:

Tradisi merupakan suatu kepercayaan, pemikiran, sikap, kebiasaan, pemahaman yang telah lama membudaya dalam lapisan masyarakat dan diturunkan secara turun-temurun dalam masyarakat dan dari nenek moyang, diwarisi melalui lisan dan praktik yang dilakukan oleh generasi tua dan seterusnya di wariskan kepada generasi muda.⁴

Sedangkan budaya dikemukakan Edward Burnett Tylor dalam buku “*Primitive Culture*” berikut:

Kebudayaan sebagai (*the complex whole which includes knowledge, beliefs, arts, morals, law, custom and other capabilities and habits acquired by man as a member of society*) hal kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁵

2. Pengertian Uang Panai'

Uang *panai'* merupakan uang yang dikeluarkan ketika seorang pria dengan niat tulus hati menikah dengan wanita Bugis, maka biasanya uang ini dianggap amanat oleh pihak wanita, uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga setelah *mappettu'ada* yang dipergunakan untuk mengadakan perayaan pernikahan.⁷

Demikian uang *panai'* kerap kali dikaitkan dengan budaya *siri'*, sebagaimana *siri'* merupakan citra rasa malu (perasaan malu, rendah diri) yang mempengaruhi kepribadian individu maupun kelompok sehingga citra malu terhadap harkat dan martabat atau harga diri mengandung makna ketegasan dan kesantunan serta seimbang dengan kerendahan hati. Sikap ini perlu diperjuangkan

⁴Jabal Dhahran dan Jazirah Arabia, *TRADISI & KEBUDAYAAN NUSANTARA* (Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), h 1-323. <https://www.suaraislam.co/wp-content/uploads/2020/03/E-Book-Tradisi-dan-Kebudayaan-Nusantara.pdf> (7 Mei 2022).

⁵Edward Burnett Tylor, *Primitive Culture* (Cet. I; Dover Publications, 2016), 512.

⁷Hasan, *Komperasi*.

dan nilai ini menjadi memalukan jika dilanggar dan/atau *mate siri* (hilangnya rasa malu) dianggap seperti hewan. Sistem adat Bugis terkenal dengan istilah *Panngaderreng*, yang dapat diartikan sebagai norma yang mengatur perilaku orang Bugis dalam masyarakat. Sistem *Panngaderreng* terdiri dari lima unsur pokok, yaitu:

- 1) *Ade* (perlakuan kebiasaan atau budaya);
- 2) *Percakapan* (pertimbangan);
- 3) *Rampang* (hukum);
- 4) *Wari* (klasifikasi semua peristiwa);
- 5) *Sara* (Hukum Syariah).

Unsur terakhir yang bersumber dari ajaran Islam dimasukkan ke dalam *Pangadereng* setelah masuknya Islam ke dalam masyarakat Bugis sekitar abad ke-17. Kelima unsur tersebut terjalin menjadi satu dalam benak etnik Bugis dan menjadi dasar perasaan dan harga diri anggota masyarakat, yang kesemuanya tertuang dalam konsep *siri*.

Budaya *siri* ditulis dalam aksara yang disebut *Lontarak Latoa*. Pencatatan itu konon terjadi pada masa raja Bone (*Arungpone*) ke-7 bernama La Tenri Rawe Bongkangnge (1560-1578) yang memerintah di Tana Bone. *Lontarak Latoa* sebagai salah satu dari sekian banyak *Lontarak* (rontal) - sebuah teks Bugis - memiliki arti khusus karena digunakan sebagai *rappang* (pedoman) sumber utama nilai luhur bagi orang Bugis dalam kepemimpinan dan kekuasaan masyarakat. Sebagai *rappang*, *latoa* berisi berbagai pemikiran dan petunjuk, serta berbagai ajaran raja dan orang bijak di kalangan Bugis-Makassar di masa terdahulu (sekitar abad 14-16).

Pangadereng, dengan lima aspeknya, didorong oleh *siri'* sebagai etos budaya, yang menjadi motivasi kuat untuk menentukan berbagai pola perilaku dan mewarnai keputusan, tindakan, dan perilaku orang Bugis. Konsep *siri'* digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan semua masalah pada berbagai tahapan dan lapisan dalam kehidupan Bugis. dalam kehidupan sosial, kehidupan keluarga, pernikahan, bahkan seksualitas dan masyarakat; dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, belum menikah, sesaat sebelum menikah, dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga; tanpa memandang kelas dan status sosial ekonomi; dan berlaku untuk rakyat biasa hingga bangsawan.⁸

3. Mahar Dalam Islam

Atas dasar pernikahan lantas mahar berperan sebagai pemberian wajib pria kepada wanita. Sejatinya mahar menurut Ulama Syafi'iyah:

Mahar (mas kawin) adalah sesuatu yang harus dibayarkan (barang yang bernilai dan berharga) berdasarkan akad nikah atau (senggama) hubungan seksual. Pemberian mahar ini merupakan bukti upaya Islam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seorang wanita yang selama ini dipandang rendah sebelum datangnya Islam, sehingga sejak kedatangan Islam, seorang wanita wajib menerima mahar pernikahan yakni sesuatu yang berharga oleh pria yang berniat menjadikan wanita tersebut sebagai seorang istri pada saat menikah.⁹

Firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4: 1 dan 4 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

⁸Andi Bini Fitriani, "POSISI PEREMPUAN BUGIS DALAM TRADISI RITUAL DAN NORMA BUDAYA *SIRI'*," *DHARMASMRTI: JURNAL ILMU AGAMA & KEBUDAYAAN*, vol. 21 no. 2 (Oktober 2021), 1-14. <https://www.neliti.com/publications/376180/posisi-perempuan-bugis-dalam-tradisi-ritual-dan-norma-budaya-siri> (7 Mei 2022).

⁹Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan," *An-Nisa'a: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, vol. 12 no. 02 (Desember 2017), 163-178. <https://www.neliti.com/publications/364121/historiografi-mahar-dalam-pernikahan> (7 Mei 2022).

Terjemahnya :

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangan (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Q.S An-Nisa/4: 1).¹⁰

وَأَتُواالنِّسَاءَ صِدْقًا مِّمَّا كُنْتُمْ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُوهُ هَدِيَّاتًا
مَّرِيَّةً

Terjemahnya :

Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (Q.S. An- Nisa/4: 4).¹¹

Sebagaimana ayat di atas Q.S An-Nisa ayat 1 dan 4. Dengan demikian, pernikahan merupakan kewajiban dalam hukum Islam sebagai bentuk manifestasi, ekspresi, kepedulian dan pengakuan terhadap status seorang wanita dengan memberikan haknya yaitu hak untuk menerima mahar. Mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lain atau siapapun, termasuk orang tua dan saudara kandung dan tidak seorang pun boleh menyentuh atau mengambil mahar, bahkan suami sekalipun, tetapi ini berlaku jika istri dengan senang hati membaginya dengan suaminya.

Adapun kadar maskawin tidak ada batasan dalam menentukan banyak dan tidaknya olehnya dalam penentuannya diperoleh berdasarkan hasil musyawarah mufakat kedua keluarga dan atau mempelai dan tidak terlampau mahal adalah pemberian yang terbaik.

¹⁰RI, *Al-Qur'an*.

¹¹Ibid.

Mahar dalam bahasa Bugis disebut *sompa* yang dihitung dalam *rell'a'* (real), sama dengan dua gulden pada zaman Hindia Belanda. Saat ini, satu *rell'a'* dianggap setara dengan Rp 100-150. Dalam praktiknya, *sompa* tidak hanya berupa uang tetapi sering juga diubah menjadi tanah, sawah, atau benda pusaka lainnya. Pada awalnya *sompa* dalam pernikahan adat Bugis diduga bertentangan dengan syariat Islam, karena nominalnya ditentukan oleh pihak wanita dan mengikuti standar strata sosial keluarga. Namun, setelah proses Islamisasi yang berjalan dengan baik di masyarakat Bugis, *sompa* yang telah mengakar dalam pernikahan Bugis tidak hilang dan bahkan sepadan dengan konsep mahar dalam Islam. Pelestarian tradisi yang ada adalah melalui proses dialog antara Hukum Islam dan Hukum Adat. Oleh karena itu, pada akhirnya *sompa* yang semula berdasarkan strata sosial tetap diakomodasi oleh otoritas syariat Islam, meskipun dalam praktiknya tidak lagi seperti dulu. Artinya ada batasnya, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas syariat Islam, misalnya ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pernikahan dilangsungkan.

Sompa dalam tradisi Bugis ditentukan tetapi bukan merupakan batas maksimal melainkan standar minimal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria. Penetapan standar ini sekilas terlihat berbeda dengan konsep penentuan mahar dalam Islam, di mana Islam tidak secara pasti menentukan jumlah minimal atau maksimal yang harus diberikan oleh seorang calon suami kepada seorang calon istri. Besaran mahar dalam Islam begitu fleksibel sesuai dengan kondisi kedua mempelai, seolah-olah Islam menyesuaikan dengan perbedaan strata sosial dalam masyarakat. Jika dicermati, mahar dalam konsep Islam dan *sompa* sebenarnya memiliki semangat yang sama di antara keduanya, artinya penetapan *sompa* dalam tradisi Bugis tidak menunjukkan konsep yang memberatkan pria, melainkan ada klasifikasi yang disesuaikan dengan strata sosial masyarakat. Istilah strata sosial

dalam klasifikasi, idealnya, tidak dapat dimaknai dalam konteks dikotomi masyarakat, melainkan lebih dimaknai sebagai keadilan distributif.

Artinya masalah mahar diajukan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *sompa* dalam tradisi pernikahan Bugis tidak bertentangan dengan konsep mahar dalam Islam karena dalam Islam sendiri mahar dapat diberikan dengan apa saja asalkan bermanfaat. Misalnya, dalam Islam diperbolehkan memberikan mahar meskipun berupa cincin besi, kurma, bahkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an.¹²

4. Falsafah Pernikahan

a. *Pernikahan Dalam Hukum Positif*

Demikian tertuang dalam pasal 1 Bab 1 Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Dasar pernikahan, demikian dipahami bahwa :

Pernikahan merupakan sebuah jalinan individu dan individualitas antara pria atas wanita demikian untuk membangun rumah tangga yang sejahtera serta konsisten dengan dasar Ketuhanan YME.¹³

b. *Pernikahan Dalam Hukum Islam*

Sederhananya menikah ditujukan atas dasar rida Allah SWT sebagai awal katalisator lahirnya peradaban yang dibarengi keharmonisan rumah tangga.

Demikian terdapat dalam Q.S Ar-Rum/21: 21 berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹²Amri, *Kedudukan*.

¹³Waluyo, "SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, vol. 2 no. 1 (April 2020), 139-199. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1820393> (7 Mei 2022).

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S Ar-Rum/30: 21).¹⁴

Pernikahan pada literatur fiqh disebut *zawaj* (الزواج). Merupakan akad nyata, sah serta jelas atau legal yang tidak lagi mengharamkan hubungan dua insan yang berlawanan jenis, melalui proses *khitbah* (pinangan), akad nikah (ijab kabul) dan *walimah* (perayaan pernikahan) atas dasar membangun rumah tangga yang sejahtera serta harmonis.¹⁵

c. *Pernikahan Dalam Hukum Adat*

Pernikahan dalam hukum adat mengikat istilah “komitmen bersama” yang bahwa pernikahan memiliki konsekuensi Hukum di masyarakat setempat. Pernikahan dalam undang-undang adat bukan hanya tentang ikatan antar kandidat mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hanya akan menjadi suami dan istri, tetapi juga menghubungkan dua keluarga besar antara mempelai pria dan mempelai wanita.

Pernikahan di bawah hukum adat tradisi - budaya lokal telah ada sebelum adanya hukum Islam masuk nusantara, dan masih digunakan di Indonesia serta dipertahankan selama aturan biasa (adat) yang dipatuhi tidak bertentangan dengan ajaran atau aturan agama.¹⁶

¹⁴RI, *Al-Qur'an*.

¹⁵Ekawati, *Tradisi*.

¹⁶Nadia Ananda Putri, “KEDUDUKAN UANG PANAIK SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DALAM ADAT SUKU BUGIS MENURUT HUKUM ISLAM,” *Bhirawa Law Journal*, vol. 2 no. 1 (Mei 2021), 130-140. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2587678> (7 Mei 2022).

5. Dinamika Uang Panai'

Ketika menikahi wanita Bugis, uang *panai'* demikian setia mendampingi kewajiban mahar dan membudaya di kalangan masyarakat adat yang tersebut wajib. Sederhananya uang tersebut merupakan uang belanja yakni dipergunakan untuk kepentingan pernikahan. Demikian hukumnya mubah atau diperbolehkan selama tidak berlebihan hingga menimbulkan batalnya suatu pernikahan.¹⁸

Resepsi pernikahan atau walimah dipahami sebagai bentuk kesyukuran orang tua yang mampu menghantarkan anaknya hingga jenjang pernikahan sehingga mendorong adanya keinginan mengadakan perayaan berskala besar. Adapun uang *panai'* dialokasikan untuk membiayai kebutuhan pernikahan, dari awal mencetak undangan, pelaksanaan adat yang berlaku pada pernikahan Bugis hingga pada penghujung acara yakni walimah, dimana setiap orang tua ingin anaknya tercermin tampil sebagai raja dan ratu, maka dari gambaran tersebut hendaklah memerlukan pendanaan demikian cukup besar.

Beberapa faktor penyebab tinggi dan rendahnya uang *panai'* berdasarkan temuan peneliti:

- 1) Prestise;
- 2) Kelas sosial dan stratifikasi sosial;
- 3) Tingkat pendidikan;
- 4) Pekerjaan;
- 5) Warisan genetik;
- 6) Harga jual barang di pasar;
- 7) Status hubungan kedua calon, apakah berpacaran atau tidak.

¹⁸Putri, *KEDUDUKAN*.

Pada faktor pertama prestise sosial peneliti letakkan pada urutan pertama karena hal inilah yang paling dominan terjadi di masyarakat dan atau gengsi, setelahnya dipengaruhi oleh *kelas sosial* dan stratifikasi sosial berdasarkan tingkat penguasaan (bangsawan). Dalam pelaksanaan pernikahan ternyata terdapat pula tingkatan bila calon istri telah Hajah maka gelar Hajah tersebut juga *dibeli* dan hal serupa pula terjadi pada tingkat pendidikan yakni SMP/MTS-MA/SMA/SMK, Strata 1, 2, 3 (S1-S2-S3)¹⁹ hingga pada faktor status hubungan kedua calon, apakah berpacaran atau tidak.

Pada dasarnya uang *panai* berbeda dengan mahar dan yang terjadi saat ini permintaan uang *panai* melebihi kewajiban mahar, jika mahar yang ada sebesar RP.110.000; sampai RP.1.110.000; maka uang *panai* bisa mencapai RP.30.000.000; hingga RP.100.000.000; ke atas, ditambah dengan kepentingan primer atau pokok yakni sandang, pangan, papan sesuai kesepakatan yang ada. Karena hal ini pula menyebabkan timbulnya berbagai dampak negatif dari uang *panai* yang tinggi sebagai temuan peneliti berikut:

- 1) Terjadinya penundaan pernikahan yang berujung batalnya pernikahan;
- 2) Kecenderungan trauma hingga adanya keinginan untuk tidak menikah;
- 3) Terjadinya penjualan aset;
- 4) Kecenderungan untuk meminjam uang untuk menghasilkan uang *panai*;
- 5) Kecenderungan untuk melakukan tindakan kebohongan agar dipandang tinggi di kalangan masyarakat;
- 6) Kecenderungan untuk melakukan tindakan *silariang* (kawin lari) bahkan perzinahan.

¹⁹Amri, *Kedudukan*.

Dalam pernikahan, kesetiaan uang *panai*' merupakan suatu yang absolut, setia mengiringi syarat-syarat adat pernikahan Bugis, demikian telah menjadi perpaduan utuh dan ciri khas etnik Bugis, hingga dianggap sebagai pilar dan atau etik kebudayaan yang membudaya hingga kini.

C. Nilai - Nilai Pendidikan

Telah tertuang dalam pasal 1 Bab 1 Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 SISDIKNAS. Berdasarkan UU tersebut, maka dipahami bahwa:

Pendidikan merupakan bidang yang terstruktur dan terorganisir untuk pengetahuan lebih lanjut, ketukan dan proses belajar untuk mengembangkan potensi Ilahi, realisasi keagamaan-spiritual, potensi diri guna bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁰

Sebagaimana pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dan landasan peradaban suatu bangsa dalam hal sosial, ekonomi, budaya, agama dan politik. Konsep pendidikan didasarkan pada kebenaran abadi berdasarkan akal, bukan hanya pengetahuan praktis. Dengan demikian, pendidikan adalah proses penanaman dalam diri manusia, dan proses penanaman tersebut mengacu pada metode, sistem, dan isi yang ditanamkan²¹ dan manusia akan berperan sebagai *animal educandum* makhluk pendidikan, sebagai aktor dalam proses pendidikan.²²

Adapun nilai merupakan barometer untuk menentukan suatu manuver dan nilai bersifat abstrak yakni hanya bisa dirasakan oleh perasaan, dalam hal ini

²⁰Achadi, "PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL," *Al Ghazali: Jurnal Pendidikan Islam dan Studi Islam*, vol. 1 no. 2 (Desember 2018), 152-167. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1844114> (7 Mei 2022).

²¹Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept Of Education In Islam. Muslim Youth Movemen Of Malaysia*. <http://mef-ca.org/files/attas-text-final.pdf> (7 Mei 2022), 1-19.

²²Mahmudi, *Ilmu Pendidikan Mengupas Komponen pendidikan*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2022), h. 1-253. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=3_ZxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=manusia+sebagai+animal+educandum&ots=YtODbz5tJ&sig=j6GmYWsiSomycL4nuhDt4RJ1hvQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (7 Mei 2022).

manusia sebagai bagian dari pelaku sosialis, sederhananya hal ini merupakan proses humanisasi manusia.

Konsep pemikiran Drikarya:

Untuk dapat menghidupkan nilai afeksi manusia diperlukan pengakuan dan apresiasi dan nilai akan ditemukan berdasarkan pengalaman yang konkret bukan dengan hal konseptual atau hanya teoritis.²³

Demikian memberikan apresiasi terhadap apa yang dianggap budaya dalam hal ini yaitu tradisi uang *panai* dalam pernikahan etnik Bugis.

1. Nilai Dalam Kehidupan Manusia

Dalam kehidupan manusia terdapat nilai yang menjadi dasar utama penilaian terhadap individu dan kelompok yakni nilai Ketuhanan dan kemanusiaan. Nilai Ketuhanan merupakan nilai-nilai yang diturunkan Allah melalui utusan-Nya berupa ketakwaan, keimanan, dan keadilan yang terkandung dalam wahyu tersebut. Agama merupakan sumber pemeluk yang pertama dan utama, mewarisi nilai-nilai dari agama untuk diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Adapun nilai kemanusiaan adalah nilai yang tumbuh, bersatu dan meningkat atas dasar kesepakatan manusia. Nilai ini akan terus berkembang ke tingkat perkembangan yang lebih besar dan lebih tinggi yang berasal dari budaya dan faktor-faktor yang relevan. Aqidah mengajarkan sistem kepercayaan dan atau keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa atas segala sesuatu, termasuk kekuasaan langit dan bumi.

Firman Allah dalam Q.S Al-An'am/6: 59 :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾

²³Faiz, *Urgensi*.

Terjemahnya:

Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia (Allah) sendiri. Dan Dia (Allah) mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia (Allah) mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz) (Q.S Al-An'am/6: 59).²⁴

Demikian jelas bahwa Allah Swt., telah mengatur segala apa yang berlaku dalam kehidupan manusia termasuk dalam urusan pernikahan. Sebagaimana pernikahan merupakan sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan guna menyempurnakan agama kita sebagai umat Islam. Berikut ini akan diuraikan beberapa firman Allah yang bertautan dengan pernikahan.

Firman Allah dalam Q.S. An- Nisa/4: 21 berikut :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَلَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu ? (Q.S. An- Nisa/4: 21).²⁵

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana nilai kesucian dari sebuah pernikahan, demikian setiap insan manusia yang akan melangsungkan pernikahan dituntut untuk menyadari dan memahami diri masing-masing karena nilai kesucian suatu pernikahan tidak dapat digadaikan. Sehingga setiap upaya untuk menghancurkan hubungan pernikahan tidak akan tercapai, karena menghancurkan kepentingan pernikahan, kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, cinta dan keamanan yang menjadi impian setiap keluarga adalah tindakan yang melanggar dan dibenci Islam.

²⁴RI, *Al-Qur'an*.

²⁵Ibid.

Terkait dengan masalah di atas, Suami istri bisa membangun keluarga Sakina Mawaddah wa rahamah berkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka pasangan suami istri harus mematuhi etika yang telah ditetapkan Al-Qur'an, hak dan kewajiban masing-masing di rumah. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab dan masing-masingnya saling menyayangi, saling menjaga, saling memahami serta menghormati.²⁶

Firman Allah Q.S. An- Nisa/4: 34 berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya :

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (Q.S. An- Nisa/4: 34).²⁷

Demikian ayat tersebut mengandung makna hukum suami adalah pemimpin dan atau kepala keluarga dalam segala aspek termasuk pendidikan, ayat ini adalah tidak menunjukkan perbedaan antara pria/suami seorang wanita/istri, tetapi keduanya sama. Gugus kalimat ditujukan untuk pria sebagai suami saja dan wanita

²⁶Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), h. 1-524. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/71> (7 Mei 2022).

²⁷RI, *Al-Qur'an*.

sebagai istri, keduanya harmonis hidup, tidak ada yang bisa hidup tanpa orang lain, keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya berarti untuk kepemimpinan seorang suami yang memimpin istrinya bukan pemimpin umum menjadi penguasa yang otoriter.

Oleh karena itu, maksud dari ayat ini adalah untuk menegaskan bahwa pembagian kerja antara suami dan istri. Kewajiban suami melindungi, menjaga, membela, bertindak pria dalam kemampuan dan kekuatan untuk mencari nafkah sebagai wali, pengasuh dengan memberikan perlindungan memudahkan wanita dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu kehamilan, persalinan, mengasuh anak. Jadi dengan ini, anak wanita (para istri) bisa tentram, sejahtera dan memenuhi semua kebutuhannya. Jadi suami dibuat seperti ini pemimpin keluarga bukan karena diskriminasi antara pria dan wanita.

Maka demikian jika dalam pembahasan mahar pria tersebut belum dapat mempertanggung jawabkan perkataannya, lantas bagaimana caranya membina rumah tangga yang seutuhnya bila hal ini mahar belum dipertanggungjawabkan.²⁸

Firman Allah dalam Q.S. Al- Hujurat/49: 13 berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاً لِئَلَّا تَكْفُرُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (Q.S. Al- Hujurat/49: 13).²⁹

²⁸Al-Qur'an, *Etika*.

²⁹RI, *Al-Qur'an*.

Ayat tersebut menyatakan secara jelas bahwa dalam penciptaan manusia terpaut antara satu dengan lainnya yang terikat atas dasar saling menghormati dan menghargai antara pria dan wanita, tali persaudaraan, kebersamaan dan persatuan yang kokoh.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Lail/4: 3-4 berikut :

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾

Terjemahnya :

Demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu sangat beraneka macam. (Q.S. Al-Lail/92: 3-4).³⁰

Demikian ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah tidaklah menciptakan manusia, pria dan wanita melainkan dengan tugas dan fungsinya yang berbeda namun tetap sama penting dan dibutuhkan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan satu kerja sama.

³⁰Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Donald Ary, dalam buku “*Introduction to Research in Education*” mengemukakan:

Metode penelitian adalah strategi umum yang diterapkan dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.¹

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi yang akan melibatkan kehidupan di sekitar partisipan. Penelitian ini berupaya untuk membuka dan menjelaskan bentuk proses serta nilai pendidikan Islam sebuah konsep atau fenomena yang dibahas dalam perspektif publik. Penelitian ini dilaksanakan dalam *setting natural*, sehingga tidak ada batasan dalam interpretasi atau pemahaman temuan dan peneliti memiliki hak penuh untuk menganalisis atas data yang tersedia.

Pendekatan fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini diperkuat dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Data penelitian ini merupakan data laten yaitu nyata dan muncul di permukaan, termasuk pola perilaku dalam interaksi, karena objek yang diteliti merupakan fenomena yang tersembunyi dalam diri, yang belum dipahami dan dikenali.
- 2) Dari segi permasalahan penelitian ini akan membuka mengungkap dan mendeskripsikan pengalaman masyarakat Bugis terkait pernikahan dan

¹Donal Ary, dkk. *Introduction to Research in Education*, (Wadsworth Publishing, 2009), h. 1370. https://www.academia.edu/38674323/Introduction_to_Research_in_Education (7 Mei 2022)

wanita sebagai penerima, sehingga dapat terlihat proses yang terbentuk dari implementasi tradisi uang *panai*' dan nilai pendidikan Islam yang terpatri di dalamnya.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini sebagaimana fokusnya ditujukan untuk menemukan, membuka dan mengungkap implementasi tradisi uang *panai*' dan nilai - nilai pendidikan Islam pada pernikahan adat Bugis yang diselenggarakan oleh masyarakat muslim di Desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung di Kabupaten Donggala. Penelitian ini merupakan studi pendidikan Islam yang melibatkan berbagai pihak dalam rangka skripsi.

Kecamatan Balaesang Tanjung terletak di wilayah administratif Kabupaten Donggala, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari 8 desa serta 35 dusun dengan jumlah penduduk 12.540 jiwa.² Demikian maka untuk menuju lokasi penelitian, peneliti bekerja sama dengan seorang pemuda yang merupakan mahasiswa UIN Datokarama Palu yang menjadi salah satu penduduk tetap di lokasi tersebut tepatnya di Desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala sesuai dengan rumusan penelitian.

Lokasi ini menjadi pilihan dikarenakan peneliti ingin menggali dan mendalami nilai - nilai keislaman dalam pelaksanaan tradisi di tanah Balaesang, bukan sekedar untuk mempermudah proses penelitian. Oleh karena itu, diharapkan melalui kajian ini pemahaman masyarakat terhadap tradisi uang *panai*' akan meningkat dan kebudayaan ini tetap lestari.

²Sahlan, *Kecamatan Balaesang Tanjung Dalam Angka 2021* (© Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala, 2021), h. 90. <https://donggalakab.bps.go.id/publication/2021/09/24/d4222388b23a98cacb045f8a/kecamatan-balaesang-tanjung-dalam-angka-2021.html> (7 Mei 2022)

C. Kehadiran Peneliti

Demikian adanya peneliti sebagai kunci/instrumen serta kehadiran peneliti diperlukan karena erat kaitannya dengan penelitian ini, adanya peneliti merupakan hal yang mutlak dalam upaya memperoleh dan mengumpulkan data yang akurat. Peneliti bertugas berinteraksi secara langsung di lapangan guna mengumpulkan data akurat dari observasi awal, meliputi perencanaan penelitian, wawancara dengan informan untuk mengumpulkan data, analisis dan penyajian data, demikian menyajikan temuan dalam rangka skripsi.

D. Data Dan Sumber Data

Data diperlukan untuk menjawab masalah penelitian ini berdasarkan pada jenisnya, sumber data dibedakan menjadi dua jenis :

1. Data Primer

Berupa data yang diberikan dengan tindakan lisan langsung dan dalam bentuk informasi yang diberikan oleh pemberi informasi atau informan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dalam hal ini adalah:

- 1) Tokoh pemerintahan setempat, tokoh adat dan tokoh Agama yang mengetahui secara struktural dan non struktural kehidupan pada stratifikasi masyarakat adat yang tersebar di Desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala.
- 2) Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda muslim yang secara langsung terlibat praktik uang *panai* pada pernikahan adat etnik Bugis.
- 3) Tokoh kerajaan dalam hal ini melibatkan keturunan Raja - Raja etnik Bugis pada persebaran wilayah pulau Sulawesi dan dianggap berpengaruh dalam menunjang kualitas dan kuantitas hasil penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang bukan data primer, data dari dokumen dan literatur serta relevan yang memberikan informasi tentang implementasi tradisi uang *panai*' dalam pernikahan pada masyarakat muslim Bugis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data primer dan sekunder digunakan untuk pengumpulan data. Data awal disajikan dalam bentuk metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi langkah demi langkah yaitu; memasuki lokasi, pengumpulan data, pencatatan hasil pengumpulan data dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Adapun data dikumpulkan dengan cara :

1) Observasi

Dasar utama suatu keilmuan yakni berawal dari observasi sebagai data utama, yang kemudian dikembangkan untuk memperoleh berbagai pengetahuan kompleks yang melibatkan faktor biologis dan psikologis.³ Observasi memiliki eminensi untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, karena peneliti akan memperoleh validitas data dari informasi yang diperoleh. Dengan demikian peneliti mengobservasi keadaan dan atau kondisi lingkungan di Desa manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala berdasarkan fenomena tersebut. Pengumpulan data dan fakta yang berkaitan dengan objek memudahkan peneliti untuk melakukan *interview*/wawancara.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 224-231.

2) Interview /wawancara

Interview/wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal dengan menggunakan beberapa pertanyaan guna memperoleh informasi data dan fakta yang *actual* secara mendalam berdasarkan fenomena.⁴ Upaya untuk menentukan informan yang digunakan dalam sumber data untuk penelitian ini, digunakan sampel *snowballing* dan *key-person*. Mengingat banyaknya informan yang akan di *interview*. Fenomena ini tentunya tidak lepas dari situasi yang ada dan hal ini dilaksanakan secara selektif oleh pihak yang memberi bimbingan peneliti tentang kelayakan informan berdasarkan peran dan pekerjaannya.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data fotografis sebagai bentuk dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini, menelaah dokumen-dokumen penting sebagai informasi tambahan.⁵ Segala bentuk tindakan yang dilakukan peneliti di lapangan akan dilampirkan dalam bentuk gambar sebagai bukti bahwa peneliti benar adanya melaksanakan penelitian ini serta mengumpulkan data tentang :

- (1) Dokumentasi *interview*/wawancara oleh peneliti;
- (2) Dokumentasi praktik uang *panai*' pada pernikahan etnik Bugis;
- (3) Dokumentasi berbagai dokumen oleh peneliti.

⁴Ibid., 231-240.

⁵Ibid., 240.

F. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian tentang fenomena ini, metode analisis sistematis yang dikembangkan oleh Moustakas dan Creswell, yaitu:

- 1) Menggambarkan aktivitas pelaku peristiwa;
- 2) Menyediakan daftar data;
- 3) Mengambil pernyataan faktual dan mengelompokkan menjadi unit makna;
- 4) Membuat deskripsi tekstural berdasarkan data dari informan;
- 5) Membuat pernyataan struktural penyebab fenomena terbentuk.⁶

Menurut Moustakas, selama pengolahan data ada beberapa langkah yang perlu diterapkan :

- 1) Horizontalisasi

Pada level ini dilakukan dengan menginterpretasikan informasi pribadi tidak hanya dari partisipan, tetapi juga dari peneliti itu sendiri. Penjelasan peneliti akan dijelaskan pada refleksi peneliti. Langkah selanjutnya bagi peneliti adalah membuat *transcript interview*, dilakukan untuk memperoleh informasi tekstual, yang dirancang untuk dapat mengidentifikasi informasi yang dialami oleh informan.

- 2) Deskripsi tekstural

Di level berikut ini peneliti akan fokus pada pengetahuan yang diperoleh dari para informan. Proses ini merupakan tahap menceritakan atau mengkomunikasikan apa yang telah diperoleh peneliti. Terkait pengalaman

⁶J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Grasindo, 2010), h 120-125. <https://id1lib.org/book/21793835/1601bf>. (8 Juli 2022).

menjadi wanita Bugis dan pengalaman sosial yang terjadi dalam konteks keluarga yang akan segera menikah.

3) Deskripsi struktural.

Berikutnya peneliti menggambarkan pengalaman informan. Gambaran proses informasi pada level ini terlihat pada *setting*, serta kapan dan di mana fenomena tersebut tercipta. Demikian hakikat sebenarnya uang *panai*', bentuk proses serta nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut dapat terpecahkan.

4) Refleksi

Level selanjutnya peneliti menganalisis tahap terakhir adalah proses peleburan deskripsi tekstural dan deskripsi struktural. Dalam prosesnya, peneliti akan menguraikan, menggambarkan pengalaman yang diperoleh oleh pemberi informasi guna hasil akhir.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Upaya meningkatkan keaslian dengan menjamin validitas dan kualitas data demikian guna diperolehnya kebenaran tingkat tinggi ialah tindakan yang merujuk pada kesahan suatu penelitian. Menurut Denzin & Lincoln, dalam memverifikasi keakuratan data yakni *credibility*, *dependability*, *transferability* dan *confirmability* merupakan empat patokan tolok ukur kepercayaan (*trustworthiness*) suatu penelitian.

a. Credibility

Pemeriksaan sumber berbeda pada satuan waktu yang berbeda serta teknik yang berlainan ialah triangulasi data pada level *credibility*. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, data diperoleh dan menelaah serta menimbang kembali kredibilitas dengan lintasan yang berbeda.

Uji keanggotaan dilakukan dengan melihat data hasil wawancara/*interview* terkait fenomena, setelahnya dilakukan pengecekan guna menyamakan lisan dan apa yang tertulis berdasarkan perolehan data dengan melibatkan partisipan. Sekaligus menyelidiki keberhasilan dalam menyingkap kaca mata partisipan kontribusi partisipan ialah sebagai pelengkap dalam hasil penelitian.

b. Dependability

Level ini merupakan verifikasi yakni peneliti dan Pembimbing terkait proses penyusunan penelitian secara menyeluruh. Pemilihan judul, fokus masalah dan tahapan yang terikat padanya, meliputi; keterlibatan partisipan, pengumpulan data, dan tahap menganalisis data yang merupakan bentuk permufakatan peneliti dan Pembimbing.

c. Transferability

Bentuk upaya peneliti guna menyusun skripsi, kejelasan, terperinci dan sistematis dengan kalimat yang terstruktur dan penuh dengan makna konseptual.

d. Confirmability

Validasi tergantung pada kualitas hasil penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan kompeten dan bermanfaat jika penelitian ini benar-benar sesuai dengan keadaan yang real di lapangan setelahnya disusun melalui beberapa proses hingga tersusun sedemikian rupa.⁷

⁷The SAGE Handbook of Qualitative Research, <http://www.daneshnamehicsa.ir/userfiles/files/1/9-%20The%20SAGE%20Handbook%20of%20Qualitative%20Research.pdf> (1 Desember 2022) 1210-1231.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala.

1. Sejarah Terbentuknya Desa Manimbaya

Sejarah desa Manimbaya diawali dengan pemekaran dari desa Ketong pada Tahun 2007, dikarenakan memiliki wilayah yang cukup luas serta keinginan sebagian besar warga untuk memisahkan diri dari wilayah Ketong maka dilaksanakan pemekaran dari Induk menjadi desa Manimbaya. Pasca pemekaran dan pemisahan diri dari desa Ketong yang sekarang menjadi desa Manimbaya dipimpin dengan Kepemimpinan pertama Kepala Desa Manimbaya yaitu Ali Lapolo pada Tahun 2007 sampai dengan 2008.

2. Sejarah Kepemimpinan Desa Manimbaya

Tabel: I

Masa Kepemimpinan Desa Manimbaya

NO.	NAMA	MASA KEPEMIMPINAN
1.	Ali Lapolo	Tahun 2007 S/D 2008
2.	Asmadi Hasan	Tahun 2008 S/D 2014
3.	Fahrul PLT	Tahun 2014 S/D 2015
4.	Asmadi Hasan	Tahun 2016 S/D 2021
5.	Nildawati Aminudin, M.Pd.I	Pejabat Sementara

Sumber : Berdasarkan Data Statistik Pemerintahan Desa Manimbaya, Juni 2022.


3. Keadaan Geografis Desa Manimbaya

a. Letak wilayah

Desa manimbaya memiliki luas yang tidak terlalu besar, serta daerah administratif desa Manimbaya jika menilik ke desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Balaesang Tanjung adalah menjadi salah satu desa yang memiliki wilayah administratif terkecil. Namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh pemerintahan desa Manimbaya maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di desa Manimbaya pada masa ke masa.

Secara geografis desa Manimbaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Balaesang Tanjung yang mempunyai luas wilayah mencapai 6,400 Ha. Dengan jumlah penduduk desa Manimbaya sebanyak 1.033 Jiwa. Desa Manimbaya merupakan salah satu desa dari 8 (delapan) desa yang ada di kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, desa Manimbaya berada pada daratan pesisir pantai dan pegunungan dan curah hujan ± 400 ml, rata-rata suhu udara $25^{\circ} - 30^{\circ}\text{C}$, bentuk wilayah berombak hanya 25%, desa Manimbaya terletak di sebelah Barat Kecamatan Balaesang Tanjung yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama ± 90 menit.

Gambar: I
Peta Wilayah



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala, Kecamatan Balaesang Tanjung Dalam Angka 20221.

Tabel: II

Daftar Batas Wilayah


NO.	MATA ANGIN	BATAS WILAYAH
1.	Sebelah Utara	Selat Makassar
2.	Sebelah Timur	Desa Pomolulu, Kecamatan Balaesang Tanjung
3.	Sebelah Selatan	Desa Rano, Kecamatan Balaesang Tanjung
4.	Sebelah Barat	Desa Ketong, Kecamatan Balaesang Tanjung

Sumber : Berdasarkan Data Statistik Pemerintahan Desa Manimbaya, Juni 2022.

b. Luas wilayah

Jumlah luas tanah desa Manimbaya seluruhnya mencapai 6.400 Ha dan terdiri dari tanah darat dan tanah sawah sebagai berikut :

- | | |
|----------------|------------|
| 1) Tanah hutan | : 1.600 ha |
| 2) Tanah rawa | : 80 ha |

Bagan: I

Sumber : Berdasarkan Data Statistik Pemerintahan Desa Manimbaya, Juni 2022.

c. Sumber daya alam

- 1) Pertanian
- 2) Peternakan
- 3) Perkebunan
- 4) Lahan tanah

d. Orbitasi

Orbitasi atau jarak dari pusat-pusat pemerintahan :

- | | | |
|--|-------|----|
| 1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan | : 28 | km |
| 2) Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten | : 178 | km |
| 3) Jarak dari pusat pemerintahan provinsi | : 144 | km |
| 4) Jarak dari pusat pemerintahan pusat | : | km |

e. Karakteristik desa

Desa Manimbaya merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan pencaharian lainnya adalah sektor industri kecil yang bergerak di bidang kerajinan dan pemanfaatan hasil olahan pertanian dan perkebunan.

4. Demografi Wilayah Administrasi Desa Manimbaya

a. Keadaan penduduk

Berdasarkan pemutakhiran data pada bulan Desember 2016 jumlah penduduk desa Manimbaya terdiri dari 1.033 Jiwa dirincikan sebagai berikut:

Tabel: III

Keadaan Jumlah Penduduk Desa Manimbaya

NO.	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	L+P
1.	1	682	552	1.234
2.	2	208	191	399
3.	3	172	137	309
4.	4	62	54	116
Jumlah		1.124	934	2.058

Sumber : Berdasarkan Data Statistik Pemerintahan Desa Manimbaya, Juni 2022.

b. Menurut kelompok umur

Tabel: IV

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S I strata satu	13 orang
2.	D 3 / sarjana muda	2 orang
3.	D 1 / D 2	6 orang
4.	SLTA sederajat	- orang
5.	SLTP sederajat	- orang
6.	SD sederajat	- orang
7.	Tidak sekolah	- orang
8.	Sedang sekolah/melanjutkan	
JUMLAH		1.033 orang

Sumber : Berdasarkan Data Statistik Pemerintahan Desa Manimbaya, Juni 2022.

c. Data jumlah dusun, RT dan RW

- | | | |
|-----------------|-----|---------|
| 1) Jumlah Dusun | : 4 | Wilayah |
| 2) Jumlah RW | : 4 | Wilayah |
| 3) Jumlah RT | : 7 | Wilayah |

5. Keadaan Sosial

a. Kesehatan

1) Derajat kesehatan

Untuk angka kematian bayi dan ibu relatif kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga.

2) Puskesmas dan sarana kesehatan

Desa Manimbaya tidak memiliki Puskesmas namun jarak dari desa ke Puskesmas hanya +23 km dan desa Manimbaya mempunyai Poskesdes yang dikelola oleh bidan desa serta di setiap Dusun ada Polindes. Berikut daftar posyandu desa Manimbaya :

- | | |
|--------------|-------------------|
| a) Polindes | : lokasi dusun 04 |
| b) Poskesdes | : lokasi dusun 01 |

b. Kesejahteraan sosial

- | | |
|--|-----|
| 1) Jumlah Keluarga Prasejahtera | : - |
| 2) Jumlah Keluarga Sejahtera I | : - |
| 3) Jumlah Keluarga Sejahtera II | : - |
| 4) Jumlah Keluarga Sejahtera III | : - |
| 5) Jumlah Keluarga Sejahtera III Plus | : - |
| 6) Pasangan usia subur di bawah 20 tahun | : - |

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| 7) Pasangan usia subur 20 – 29 tahun | : - |
| 8) Pasangan usia subur 30 – 40 tahun | : - |
| 9) Peserta KB aktif | : - |

c. Pendidikan

- | | | |
|-------------------------------|-----|------|
| 1) SMK swasta | : - | Buah |
| 2) SMP Negeri | : 1 | Buah |
| 3) Madrasah Tsanawiyah Swasta | : - | Buah |
| 4) Sekolah Dasar Negeri | : 2 | Buah |
| 5) MI swasta | : - | Buah |
| 6) TK swasta | : 1 | Buah |
| 7) Pondok Pesantren | : - | Buah |

d. Ketenagakerjaan

- | | | |
|-------------------------|-----|-------|
| 1) Petani pemilik sawah | : - | orang |
| 2) Petani penggarap | : - | orang |
| 3) Pertukangan | : - | orang |
| 4) Buruh kebun | : - | orang |
| 5) Pedagang | : - | orang |
| 6) Pengemudi/jasa | : 2 | orang |
| 7) PNS | : 4 | orang |
| 8) TNI/ POLRI | : - | orang |
| 9) Pensiunan | : - | orang |
| 10) Industri kecil | : - | orang |
| 11) Buruh industri | : - | orang |

e. Kesenian dan kebudayaan

- | | | |
|------------------|-----|------|
| 1) Group qasidah | : 3 | grup |
| 2) Nasyid | : - | grup |
| 3) Orkes gambus | : - | grup |

f. Sarana ibadah

- | | | |
|-----------------------|-----|------|
| 1) Masjid jami | : 3 | buah |
| 2) Musholla / langgar | : - | buah |
| 3) Madrasah diniyyah | : - | buah |

6. Sarana Dan Prasarana Ekonomi Desa Manimbaya

a. Perekonomian desa

Perekonomian yang ada di desa Manimbaya merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di desa Manimbaya tumbuh usaha-usaha kerajinan, warung, kios, peternakan dan perikanan.

b. Keuangan desa

Kemampuan keuangan desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah sementara untuk pendapatan asli desa dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang.

7. Sarana Dan Prasarana

a. Sarana jalan

Jalan desa yang merupakan akses menuju pusat kota belum semua di aspal dan keadaannya banyak yang rusak. Jalan untuk tiap tembus ke dusun masih jalan setapak / alternatif.

b. Sarana perekonomian

1) Toko/ kios/ warung	: 20	buah
2) Luas dan produksi tanaman utama		
a) Kelapa	: -	ha
b) Cengkeh	: -	ha
c) Pala	: -	ha
3) Perikanan		
a) Gurami	: -	ha
b) Lele	: -	ha
c) Mujair	: -	ha
d) Bawal	: -	ha
4) Peternakan		
a) Kambing	: -	ekor
b) Ayam	: -	ekor
c) Sapi	: -	ekor

8. Sistem Pemerintahan Desa Manimbaya

a. Pembagian Wilayah

Wilayah yang berada di desa Manimbaya terbagi menjadi 4 Dusun, 4 RW, 7 RT dengan jumlah KK mencapai 276 KK.

Tabel: V
Pembagian Wilayah

NO	DUSUN	RT	RW
1.	I	1	1
		2	
2.	II	3	2
		4	
3.	III	5	3
		6	
4.	IV	7	4
JUMLAH		7RT	4RW

Sumber : Berdasarkan Data Statistik Pemerintahan Desa Manimbaya, Juni 2022.


b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Manimbaya menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal sebagai berikut :

Bagan: II

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Manimbaya

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA MANIMBAYA KECAMATAN BALAESANG TANJUNG
KABUPATEN DONGGALA**

**Keterangan :**

Garis Komando ————

Garis Koordinasi - - - - -

Sumber : Berdasarkan Data Statistik Pemerintahan Desa Manimbaya, Juni 2022.

Tabel: VI

Daftar Perangkat Desa Manimbaya

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Asmadi Hasan	Kepala desa Manimbaya	
2.	Rumansyah,S.E	Sekretaris	
3.	Moh.Ridha	Kaur pemerintahan	
4.	Burhan	Kaur pembangunan	
5.	Abarin	Kaur umum	
6.	Rustam	Kaur kesra	
7.	Galib	Kaur keuangan	
8.	Hamdan	Operator	
9.	Kasman	Kepala dusun	
10.	Asrin	Kepala dusun	
11.	Liswan	Kepala dusun	
12.	Ibrahim	Kepala dusun	

Sumber : Berdasarkan Data Statistik Pemerintahan Desa Manimbaya, Juni 2022.

9. Potensi Desa

a. Potensi sumber daya alam SDA

Desa Manimbaya merupakan salah satu dari 8 desa yang berada di Kecamatan Balaesang Tanjung. Luas wilayah desa Manimbaya secara keseluruhan adalah seluas 6400 Ha. Desa Manimbaya berada di pesisir pantai permukaan laut. desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung secara topografi merupakan daerah dataran dan pegunungan. Wilayah desa Manimbaya yang beriklim tropik basah memiliki curah hujan sebesar 400 ml per tahun. Desa Manimbaya memiliki

intensitas curah hujan sedang sehingga suhu udara tinggi dan kategori ini cukup untuk dapat mendukung kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian.

Potensi di bidang pertanian dan perkebunan merupakan potensi unggulan yang terdapat di desa Manimbaya. Komoditas cengkeh, kelapa, pala. tanaman hortikultura sangat dominan didukung oleh lahan yang subur, iklim yang baik serta kemampuan petani dalam bidang pertanian yang memadai. Adanya beberapa sumber air di desa Manimbaya menjadikan sumber pengairan utama bagi masyarakat petani di sekitar desa Manimbaya sehingga pada saat musim kemarau dapat menjadi sumber cadangan air yang cukup potensial untuk dimanfaatkan. Iklim di desa Manimbaya terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan November hingga Mei. Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Juni sampai Oktober.

Di desa Manimbaya terdapat jalan utama yang merupakan aksesibilitas atau jalur penghubung yaitu menghubungkan antara beberapa desa dan merupakan jalur penghubung untuk memasarkan hasil pertanian. Potensi sumber daya alam lainnya yang juga banyak terdapat di desa Manimbaya adalah berupa kayu, bambu dan pasir yang merupakan bahan dasar dalam pembangunan infrastruktur bangunan dan lain-lain. Selain itu masih banyak sumber daya alam yang masih bisa digali dan dikembangkan, yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel: VII
Sumber Daya Alam

NO.	JENIS SUMBER DAYA ALAM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Tanah carik desa		
2.	Batu alam / batu pasir		
3.	Hutan bambu	5 ha	
4.	Kayu	10 ha	
5.	Lahan pekarangan	15 ha	
6.	Tanah sawah	30 ha	
7.	Tanah perkebunan	34 ha	
8.	Tanah hibah masyarakat	1 ha	
9.	Palawija		
10.	Sumber mata air	7 bh	
11.	Hutan rakyat		
12.	Hutan lindung		
13.	Irigasi	2 bh	
14.	Sungai / solokan	2 bh	
15.	Lainnya	10 ha	

Sumber : Berdasarkan Data Statistik Pemerintahan Desa Manimbaya, Juni 2022.

b. Potensi sumber daya manusia SDM

Selain pemetaan RTM (Rumah Tangga Miskin), juga dipetakan warga yang peduli (relawan/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh agama dan tokoh perempuan) terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dilakukan karena hanya merekalah yang mampu menjadi ujung tombak dalam proses

penanggulangan kemiskinan. Tumpuan keberhasilan penanggulangan kemiskinan ada ditangan para warga peduli, para relawan/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh agama dan tokoh perempuan ini akan secara ikhlas bahu-membahu bersama desa memberikan dukungan baik berupa tenaga, pikiran, maupun masukan yang membangun bagi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkungannya tanpa mengharapkan imbalan materi.

Potensi Sumber Daya Manusia yang ada di desa Manimbaya masih perlu digali, berbagai tenaga terampil di bidang pertanian, perkebunan, industri mesin pertanian, perbengkelan, dan teknologi dan informasi serta lainnya merupakan modal bagi pembangunan ekonomi dan pertanian, namun potensi ini belum bisa dimaksimalkan. Meski desa Manimbaya populasi jumlah penduduk yang tidak terlalu padat dan cepat, tetapi sumber daya manusia yang ada cukup berkembang. Desa Manimbaya memiliki beberapa tenaga terampil di bidang , pertanian dan peternakan. Selain itu terdapat juga industri dan jasa pembuatan mebel, Perbengkelan, ahli dibidang bangunan. Berbagai potensi yang terdapat di desa Manimbaya seperti potensi industri seperti industri kerajinan, industri mebel, perbengkelan dan pertukangan lainnya.

Potensi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian di desa Manimbaya. Selain potensi diatas banyak juga potensi sumber daya manusia yang lainnya, yang diantaranya :

- 1) Adanya Sarjana lulusan perguruan tinggi dari berbagai lulusan.
- 2) Sumber daya Usia produktif baik laki-laki maupun perempuan.
- 3) Adanya kader kesehatan pos kesdes di setiap Dusun yang bisa menunjang taraf kesehatan warga dan mengurangi risiko kematian di saat melahirkan.

- 4) Unsur kelembagaan yang sudah lengkap mulai dari perangkat desa, BPD, LPM, PKK, Pos kesdes, Kelompok tani, desa siaga.¹

B. Eksistensi Pernikahan Adat Suku Bugis Desa Manimbaya

Sakral dalam pernikahan merupakan kata yang tidak bisa dipungkiri lagi, jika segala sesuatu yang berpijak padanya telah terpenuhi baik dari segi sisi syari'at Islam maupun dari sisi adat istiadat. Berbeda dengan *sompa* uang *panai*' tidak ada padanannya dalam tradisi hukum Islam. Namun, dalam tradisi Islam terdapat perayaan pernikahan yang dikenal dengan *walimah al-usr* istilah inilah yang paling erat hubungannya dengan uang *panai*' yang berlaku dalam pernikahan suku Bugis.

Dalam pernikahan Bugis, uang *panai*' bersifat wajib disertai kewajiban mahar yang semakin menjadi etik kebudayaan, sehingga budaya merupakan kebiasaan yang telah diwarisi dari suatu suku atau bangsa tertentu dan dianggap penting bagi keberadaan masyarakat adat, khususnya pernikahan.

Sebagaimana masyarakat Manimbaya, mengartikan sebuah kebudayaan sebagai berikut :

Budaya merupakan suatu kebiasaan milik kelompok etnik tertentu yang bersumber dari kebiasaan para pemuka terdahulu, para leluhur dan tokoh yang berperan penting di dalamnya akan bertindak sebagai penanggung jawab dalam berbagai aktivitas yang menyangkut citra masyarakat adat. Sehingga tidak heran bila ditemukan aktivitas masyarakat yang masih terikat denda adat bagi pelanggarnya termasuk dalam denda pernikahan.²

Adapun sistem pernikahan di kecamatan Balaesang Tanjung tepatnya di desa Manimbaya, pelaksanaan pernikahan telah berpedoman pada syari'at Islam dan tetap memperhatikan aspek kebudayaan. Artinya, sistem pernikahan yang terjadi telah sesuai dengan syari'at Islam karena dilaksanakan atas dasar syarat rukun nikah yaitu adanya calon mempelai pria dan wanita, dihadapkan oleh dua

¹Kantor Desa Manimbaya, *RPJM Desa* (Manimbaya: KD, 2022).

²Maisi, Tokoh Adat, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.

orang saksi nikah dan seorang wali akad nikah, selain menyerahkan mahar atau *sompa* Rp.110.00; – Rp. 1.110.00; kepada calon istri oleh calon suami, yang juga menyerahkan sebuah cincin emas disertai seperangkat alat sholat.

Demikian pernikahan mengikat dua persamaan maupun perbedaan insan atas dasar syari'at Islam berupa Al-qur'an dan al-hadist hingga pada mulanya suatu yang haram menjadi halal bila disatukan, sebagai ibadah sepanjang hayat umat Islam. Sebagaimana dalam pernikahan berpuncak pada rumah tangga, rumah sebagai naungan dan tangga diartikan sebagai jalan yang merupakan agama dan iman sebagai penopang keberlangsungan suatu pernikahan.³

Terdapat peribahasa Bugis yang diperuntukan bagi pria Bugis yang akan menikah berikut ini :

Aku mulle ni ma'guliling dapurenge ekappitu laleng sessoe, bettuanna mempuni mabbene. Nasaba' mampuni massappa dui, mampuni masappa jama-jamang, mampu toni pegau' passurona puang ngala ta'aloh ia naro sumpajang lima wettu, nana belai pappesangkana pung ngala ta'aloh nappa bentu'ni rumah tangga sakinah mawadah warahmah. (bila telah mampu untuk mengelilingi dapur sebanyak 7 kali dalam sehari artinya mampulah dia untuk menikah, dikarenakan telah mampu mencari uang, mampu mencari pekerjaan dan mampu menunaikan kewajiban sholat lima waktu, serta menghindari dari perbuatan yang tidak baik, maka bentuklah rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah).⁴

Dengan demikian, bahwa pernikahan dapat terlaksana bila terpenuhinya beberapa aspek di atas yakni pemahaman agama, kesiapan mental dan kemampuan ekonomi. Dalam aspek ekonomi, bukan hanya sekedar terpenuhinya permintaan uang *panai'* yang disyaratkan akan tetapi pemenuhan kebutuhan hidup secara terus menerus, bahwa pernikahan bukanlah suatu hubungan satu atau dua hari tetapi hubungan sakral yang pada pelaksanaannya seumur hidup dan langgengnya suatu

³Sukiman, Tokoh Agama KUA, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

⁴Pettang, Tokoh Kerajaan Bugis, Kel. Bulu, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, telewicara oleh penulis di Palu, 27 Juli 2022.,

hubungan akan dipengaruhi oleh pemahaman akan agama dan kesiapan ekonomi serta mental yang kuat, demikianlah perspektif peneliti.

Bagi masyarakat suku Bugis mahar disebut sebagai *sompa* yang telah ada serta diberlakukan dengan baik oleh masyarakat Bugis di Balaesang Tanjung, hingga persepsi menguatkan, bahwa hal tersebut harus dilaksanakan oleh pria yang akan menikah namun masih sesuai dengan syari'at Islam.

Bila menyamakan *sompa* dan uang *panai'* tentu merupakan suatu kekeliruan, pasalnya uang *panai'* mulanya dalam pernikahan adat Bugis diduga bertentangan dengan syariat Islam, karena nominalnya ditentukan oleh pihak wanita dan mengikuti standar strata sosial keluarga. Namun, setelah proses Islamisasi yang berjalan dengan baik di masyarakat Bugis, uang *panai'* yang telah mengakar dalam pernikahan Bugis tidak hilang dan bahkan sepadan dengan konsep dalam Islam yakni *walimah*. Pelestarian tradisi yang ada adalah melalui proses dialog antara Hukum Islam dan Hukum Adat. Oleh karena itu, pada akhirnya uang *panai'* ada batasnya dalam artian tidak memberatkan dan tidak pula merendahkan.⁵

Uang *panai'* dalam tradisi Bugis ditentukan tetapi bukan merupakan batas maksimal melainkan standar minimal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria. Penetapan standar ini sekilas terlihat berbeda dengan konsep penentuan mahar dalam Islam, di mana Islam tidak secara pasti menentukan jumlah minimal atau maksimal yang harus diberikan oleh seorang calon suami kepada seorang calon istri.

Mahar dan uang *panai'* memiliki perbedaan yang cukup besar, *sompa* adalah pemberian berupa barang berharga dan wajib bagi calon istri oleh calon suami. Baik berupa uang tunai senilai Rp.110,00-Rp1.110.000., seperangkat alat sholat dan cincin emas, terkadang ada juga yang memberikan hadiah berupa 44 pohon kelapa sebagai antisipasi istri ditinggal meninggal dan atau

⁵Sukiman, Tokoh Agama KUA, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

diceraikan oleh suami untuk menopang kehidupan. Namun bila dikemudian hari terjadi penawaran ke-2 kalinya maka akan dilaksanakan musyawarah untuk mufakat sebagai jalan tengah.⁶

Sejalan dengan ungkapan diatas Maisi memandang bahwa uang *panai*' sebagai berikut :

Uang *panai*' dan mahar berbeda, uang mahar wajib dan hak istri adapun uang *panai*' itu milik bersama, guna kebutuhan acara pernikahan. Serta banyak dan tidaknya uang tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan nilai pernikahan itu sendiri, karena tidak terletak pada angka nominal namun pada nilai kesucian didalamnya.⁸

Adapun dari sudut pandang Alfian selaku peminang mendefinisikan uang *panai* yakni :

Uang *panai*' adalah bentuk pembuktian, rasa hormat kepada wanita yang akan dinikahi dan sebagai penguatan kesiapan dalam menerima tanggung jawab sebagai seorang suami dengan jumlah yang telah disepakati bersama dan uang *panai*' merupakan uang acara dan mahar merupakan hak istri atau harga dan harga yang dimaksud sebagai bentuk penghargaan.⁹

Jika dicermati, *sompa* dan uang *panai*' sebenarnya memiliki semangat yang sama, artinya penetapan uang *panai*' dalam tradisi Bugis tidak menunjukkan konsep yang memberatkan pria, melainkan ada klasifikasi yang disesuaikan dengan strata sosial masyarakat. Istilah strata sosial dalam klasifikasi, idealnya, tidak dapat dimaknai dalam konteks dikotomi masyarakat, melainkan lebih dimaknai sebagai keadilan distributif, artinya masalah mahar maupun uang *panai*' diajukan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

⁶Ahmad, Pihak Keluarga Mempelai Wanita, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

⁸Maisi, Tokoh Adat, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

⁹Alfian, calon mempelai pria, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

Disisi lain uang *panai'* masih menjadi perdebatan seiring dengan perkembangan zaman, ukuran nilai uang *panai'* semakin meningkat. Uang *panai'* yang menjadi pengeluaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ikatan pernikahan yang meliputi mahar itu sendiri, dengan besaran uang *panai'* yang ditentukan berdasarkan tingkat stratifikasi sosial, pendidikan, kondisi fisik atau keturunan, status kedua calon dan bahkan harga komoditas di pasar, seperti hasil temuan peneliti di lapangan.

Beberapa faktor penyebab tinggi dan rendahnya uang *panai'* berdasarkan temuan peneliti di lapangan :

1) Prestise

Yakni perasaan harga diri, wibawa, kehormatan, kedudukan, martabat maupun gengsi untuk menjaga nama baik.

2) Kelas sosial dan stratifikasi sosial

Wanita yang memiliki darah biru atau bangsawan yang juga dikenal sebagai keluarga karaeng bisa dipastikan uang *panai'* nya cukup tinggi. Karena jika seorang wanita keturunan bangsawan dibawa ke standar, itu akan menjadi buah bibir di masyarakat.

3) Tingkat pendidikan

Demikian juga dengan status pendidikan seorang wanita juga sangat mempengaruhi pendapatan dalam hal ini uang *panai'* wanita Bugis. Pada prinsipnya wanita yang menikah dengan uang *panai'* yang lebih rendah akan membuat mereka tersisih atau tidak percaya diri dengan wanita yang mendapatkan uang *panai'* yang lebih tinggi, hal ini wajar karena budaya *siri'* yang diterapkan sudah menjadi tradisi di semua kalangan.

4) Pekerjaan

Hal berikut yang juga menentukan nilai nominal uang seorang wanita adalah pekerjaan. Ketika seorang wanita memiliki pekerjaan tetap atau sebagai pegawai negeri, *panai'* nya juga akan lebih tinggi meskipun wanita tersebut berasal dari keluarga sederhana. Juga menjadi pamor keluarga jika mendapatkan gaji yang tinggi, sehingga pria akan merasa bangga jika mendapatkan wanita yang memiliki pekerjaan yang baik.

5) Warisan genetik

Dalam hal ini yang menjadi dasar utama adalah standar biologis dan psikologis semakin Ia memiliki standar kualitas yang baik maka semakin tinggi pula permintaan uang *panai'* yang diajukan oleh pihak wanita dan atau tanpa ada standar permintaan pihak peminang dengan senang hati memberikan dengan jumlah yang terbilang tinggi secara sadar.

6) Nilai harga jual barang di pasar

Semakin sedikit ketersediaan pasokan maka harga barang akan meningkat dan sebaliknya, juga mempengaruhi harga barang komoditas di pasar, sehingga masuk akal jika tinggi rendahnya uang *panai'* dipengaruhi oleh harga jual barang di pasar.

7) Status hubungan kedua calon, apakah berpacaran atau tidak.

Beberapa orang tua melibatkan perasaan dalam hal ini karena melihat status hubungan anak dan orang tua, ketika anak mereka sedang menjalin hubungan dan/atau saling menyukai, orang tua tidak senang untuk menaikkan jumlah uang *panai'* dan tidak sedikit pula yang tetap meminta uang *panai'* yang cukup tinggi.

Sebagaimana yang ada, bahwa calon istri merupakan wanita yang belum pernah menikah dan menjadi suatu kewajaran dengan jumlah uang *panai*' sebagaimana adanya ...¹⁰

Ungkapan informan tersebut telah sejalan dengan argumen sebelumnya bahwa keberadaan uang *panai*' di simbolkan sebagai penghargaan pada wanita atau apresiasi yang tidak terletak pada angka namun nilai *value* pada diri baik, pendidikan, garis keturunan, agama dan sebagainya.

Banyaknya *panai*' tergantung dari manis atau tidaknya yang memberikan, sebagaimana uang *panai*' yang merupakan syarat dalam pernikahan, uang *panai*' berbeda dengan mahar, yaitu mahar sebagai syarat sahnya suatu pernikahan yang wajib dari sisi syariat Islam dan milik wanita, sedangkan uang *panai*' hanya wajib dari sudut pandang masyarakat adat. Jadi mahar dan *panai*' berbeda dan *panai*' hanyalah berupa uang dan tidak bisa apa-apa selain uang itu sendiri.

Uang *panai*' adalah uang yang wajib dalam adat pernikahan dan berbentuk uang, sedangkan sandang dan pangan hanyalah isi kesepakatan antara kedua keluarga, akan tetapi hal utama dalam pernikahan adalah mahar yang merupakan syarat sahnya suatu pernikahan.¹¹

Sebagaimana diketahui bahwa *panai*' hanya berupa uang, membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai jumlah yang disepakati bersama, sehingga dalam proses ini telah terjadi penundaan pernikahan, sehingga timbul pertanyaan apakah penundaan pernikahan dapat mengurangi nilai utama dari pernikahan itu sendiri..?

Meski sempat terjadi penundaan pernikahan karena pemenuhan uang *panai*', nilai pernikahan tidak berkurang bahkan hilang. Adapun setelah praktik dan pria itu membatalkan pernikahan (denda mati) tradisional akan berlaku. Denda tersebut terdiri dari 1 kristal putih, 1 parang, 1 nampan dan empat puluh empat piring, 1 liter beras dan uang tunai senilai lima real Arab Saudi sekitar Rp.20.000;.¹²

¹⁰Hapsa, calon mempelai wanita, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

¹¹Maisi, Tokoh Adat, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

¹²Maisi, Tokoh Adat, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

Adat ini sedikit berbeda karena penduduk asli adalah etnis Balaesang, sehingga yang menjadi aktor perjalanan hukum adat tradisional yang digunakan adalah Balaesang asli. Seperti kata pepatah, di mana kaki berdiri, di situ langit dijunjung. Artinya adat yang dianut adalah adat masyarakat Balaesang, karena pada dasarnya etnik Bugis merupakan suku pendatang dengan rasio sebanyak 10% dan 90% didominasi oleh penduduk asli etnik Balaesang.¹³ Merupakan suatu keunikan yang peneliti temukan karena jumlah rasio yang sangat minim, hidup dan berkembang yang bukan pada komunitasnya namun mampu mempertahankan kebudayaan tersendiri yakni kebudayaan Bugis yang membudaya sehingga terjadi proses akulturasi kebudayaan yakni berbaurnya suku bangsa yang berbeda bukan berarti adat atau budaya pendatang seperti Bugis di hilangkan melainkan melahirkan toleransi antar suku budaya.

Bila kita mengkaji lebih dalam dua suku yang berbeda dengan jumlah rasio 10% : 90% maka dapat dipastikan akan terjadi perang suku karena mempertahankan tradisi masing-masing dan hal ini tidak peneliti temukan di lokasi justru berbanding terbalik karena akulturasi budaya yang melahirkan kearifan lokal yang sangat luar biasa dan nilai-nilai pendidikan Islam.

Masyarakat Bugis yang mendiami Sulawesi Selatan, dasar utama adat atau budaya yang digunakan adalah suku Bugis murni. Adapun denda adat yang dikenakan pada mayoritas penduduk Bugis, yaitu (denda *bage dua*) atau (denda *passampo siri'* dan atau *patutu' siri'*) sebagai denda untuk menutup citra malu, yakni berupa uang tunai dan keris yang memiliki ruh leluhur didalamnya, adapun jumlah uang menyesuaikan dari besaran uang *panai'* yang disepakati bersama,

¹³Nildawati Aminudin, PJ Kepala Desa Manimbaya, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

apabila uang *panai* Rp.50.000.000; yang demikian uang *panai* tersebut dibagi dua menjadi RP.25.000.000; dan uang tersebut akan digunakan untuk membayar denda.

Ako pura ni ma'dduta nappa battla' engka makamaja denda patutu' siri passampo siri', asenna denda bage dua engka keris na piso-piso ako keris aslina engka lise'na, aro dui menre'e i-bagi dua-i pammulanna lima ppuloh i bage dua, ta' dua ppuloh lima, passampo siri' (Jika terjadi pembatalan pernikahan oleh pihak pria kepada wanita maka berlaku denda sesuai adat Bugis sebagai penutup citra malu *passampo siri'* denda ini dinamakan *denda bage dua* yang terdiri dari keris yang berisikan ruh leluhur dan uang tunai yang di bahagi dua sesuai jumlah uang *panai* yang diserahkan di awal perjanjian bila uang *panai* Rp.50.000.000; dibagi dua menjadi RP.25.000.000;).¹⁴

Di Kecamatan Balaesang Tanjung, khususnya di desa Manimbaya, jumlah *panai* yang diberikan berkisar antara 60-70 juta rupiah,¹⁵ mengingat masih banyak kebutuhan yang harus dipersiapkan hingga hari walimah. Akibat lebih lanjut dari uang *panai* yang tinggi, ditemukan beberapa pasangan mengambil jalan pintas, yaitu *silariang*,¹⁶ bahkan melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam menghalalkan yang haram sebelum datang yang halal sebagai sarana untuk memperlancar pernikahan, tidak sedikit orang yang menganggapnya biasa saja dan mengancam perlakuan yang melanggar syariat Islam karena menganggap uang *panai* sebagai sesuatu yang harus dihindari karena dianggap sebagai beban, sehingga mengambil jalan yang salah sebagai solusi tanpa memikirkan dampak yang berkepanjangan.¹⁷

“...bila melihat uang *panai* sebagai beban, tidak sepenuhnya benar karena melihat sebagai beban berdasarkan tingkat kesanggupan pria peminang”.¹⁸

¹⁴Pettang, Tokoh Kerajaan Bugis, Kel. Bulu, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, telewicara oleh penulis di Palu, 27 Juli 2022.,

¹⁵Hajriah, Pihak Keluarga Mempelai Pria, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

¹⁶Fahri, Tokoh Pemuda, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

¹⁷Ahmad, Pihak Keluarga Mempelai Wanita, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

¹⁸Alfian, calon mempelai pria, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

Dengan demikian, uang *panai'* merupakan beban berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing kelompok masyarakat dan berdasarkan hal tersebut tidak jarang penundaan pernikahan terkait uang *panai'* yang ditanggung sepenuhnya oleh pihak pria sebagai peminang.

Tingginya nominal *panai'* melahirkan persepsi baru seolah-olah ini adalah harga wanita, seolah-olah telah terjadi jual beli. Namun perlu kita garis bawahi bahwa uang *panai'* memang harga wanita, sebagaimana fakta di lapangan, tetapi bukan harga jual. Ini merupakan bentuk penegasan komitmen atau norma dan budaya masyarakat adat terhadap nilai *siri'* sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap wanita yang sejalan dengan ajaran Islam, namun tidak digunakan atas dasar tuntutan kemewahan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam mengajarkan prinsip kesederhanaan dan kenyamanan dalam berumah tangga, yang dalam menentukan besarnya uang melalui musyawarah dan mufakat agar kedua belah pihak dapat melaksanakan prosesi pernikahan dengan penuh kerelaan dan atau kegembiraan.

...apabila setelah diperoleh kesepakatan, di hari kemudian terjadi penawaran ke dua oleh keluarga maka dilakukan musyawarah antar kedua belah pihak sehingga diperoleh kesepakatan jalan tengah yang diperoleh adalah mengganti sejumlah uang dengan beberapa kebutuhan pokok seperti beras, gula maupun tepung terigu.¹⁹

Demikian dipahami bahwa keberadaan uang *panai'* dalam pelaksanaan pernikahan adat hanya merupakan tradisi atau kebiasaan yang wajib sebagai bentuk apresiasi kepada wanita yang akan di nikahi dan di gunakan sebagai uang untuk mengadakan perayaan pernikahan atau acara walimah.

¹⁹Ahmad, Pihak Keluarga Mempelai Wanita, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

Namun, jika kita membandingkan tradisi ini sebagai bagian dari nilai *siri*, hal ini dianggap keliru, karena tidak lagi memandangnya sebagai nilai budaya yang luhur, karena nilai *siri* digunakan sebagai ajang prestise atau gengsi untuk wibawa dan bukan lagi nilai *siri* yang luhur dari tanah Bugis.

C. Prosesi Pernikahan Adat Suku Bugis

Berdasarkan orientasi yang ada, penelitian ini menginterpretasikan temuan yaitu bentuk proses dan nilai pendidikan Islam dalam praktik pelaksanaan tradisi uang *panai* pernikahan etnis Bugis.

Sebagaimana pernikahan dipahami sebagai suatu proses mempertemukan dua orang yang berbeda ras, suku, adat dan bahasa, dan melalui ikatan pernikahan yang ditopang oleh syariat Islam dan budaya, yang merupakan sebuah langkah menuju kesempurnaan setengah agama dalam Islam. Kesucian pernikahan diwujudkan dengan tidak adanya paksaan dalam pernikahan dalam upaya menyempurnakan separuh agama Islam.

Dalam praktiknya, tradisi uang *panai* tidak jauh berbeda dengan etnis lain pada umumnya, seperti Balaesang, Kaili dan sebagainya. Namun dalam hal ini, pernikahan Bugis memiliki keunikan tersendiri. Namun, dikarenakan peneliti memfokuskan pada praktik pelaksanaan prosesi adat uang *panai* dan nilai pendidikan Islam sebagai rumusan unit masalah, maka peneliti memaparkan prosesi pelaksanaan yang diawali dengan prosesi *mammanu'-manu'*, *madduta mallino*, dan *mappasiarekeng* karena prosesi berikutnya memasuki akad nikah yang dalam hal ini diluar rumusan masalah.

1. Mammanu'-Manu'

Tahap ini merupakan proses penjajakan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang pasti tentang wanita dalam aspek kehidupan yang dimaksud dalam pemahaman agama dan ini dilakukan secara rahasia dan atau hanya diketahui oleh kedua keluarga, karena jika ada penolakan tidak diketahui oleh masyarakat umum agar harkat dan martabat keluarga terjaga. Dari tahap ini dan diperoleh kesepakatan, hasil kesepakatan dikembalikan kepada pihak pria dan dilanjutkan pada prosesi kedua yaitu *Madduta Mallino* sebagai prosesi lamaran sesuai waktu yang telah disepakati bersama, hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh informan berikut :

...salah satu pria sebagai utusan datang kepada kami dan menyampaikan maksud dan tujuan dari kunjungan tersebut, sebagai paman dan penghubung menyampaikan pesan tersebut yaitu lamaran untuk diperoleh kesepakatan yang dinegosiasikan...²⁰

2. Madduta Mallino

Tahapan ini merupakan proses lamaran yang melibatkan utusan dari pihak keluarga mempelai pria, tokoh adat dan pemuka agama dan dilakukan di kediaman mempelai wanita, yang dalam pelaksanaannya membahas tentang besaran mahar, uang *panai'* dan beberapa perjanjian lainnya yang merupakan isi dari pernikahan tersebut yaitu bahan-bahan dasar dan lain-lain. Selanjutnya peminang diberi waktu untuk mengumpulkan uang dan isi perjanjian lainnya. Setelah diperoleh hasil musyawarah kedua keluarga, hasil ini disebut sebagai *mappettu'ada* (keputusan dan kepastian). Jika peminang telah menyelesaikan prosesi dan terjadi pembatalan, maka peminang akan dikenakan denda sesuai hukum adat yang berlaku.

...Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 akan diadakan *madduta* atau prosesi lamaran yang membahas tentang jumlah uang *panai'*, sandang, pangan dan

²⁰Ahmad, Pihak Keluarga Mempelai Wanita, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

sebagainya. Setelah diperoleh keputusan atau hasil perundingan akan dikembalikan kepada utusan peminang dan setelah dilakukan upaya pengumpulan uang *panai*’...²¹

3. Mappasiarekeng

Tahap ini merupakan proses penegasan apa yang telah disepakati sebagai tanda bahwa usul yang telah dibahas telah disahkan, prosesi ini merupakan proses antar belanja berupa sejumlah uang *panai*’ pada pernikahan ini jumlah *panai*’ yang diberikan berkisar antara 60-70 juta rupiah dan isi kesepakatan lainnya yang disepakati, termasuk buah-buahan dan makanan tradisional sebagai pengikat atau *passio*’ dan pada tahap ini segala sesuatu yang berhubungan dengan prosesi pernikahan akan dirundingkan yaitu ijab kabul dan walimah. Sesuai dengan keputusan yang ada, pada tanggal 21 Juni 2022 akan dilakukan prosesi *mamppasiarekeng*, yaitu untuk mengukuhkan apa yang telah disepakati bersama.²²

...dan pada tanggal 21 Juni 2022 dilakukan prosesi antar belanja atau *mappasiarekeng* sebagai tanda bahwa lamaran telah disahkan dan diperoleh kesepakatan pada tanggal 4 Juli 2022, diterima sebagai prosesi pernikahan. dan walimah.²³

Pada tahap ini pihak mempelai pria datang ke kediaman wanita untuk mengkonfirmasi apa yang telah disepakati bersama oleh kedua keluarga, dengan membawa segala sesuatu yang menjadi isi kesepakatan yang telah disepakati yaitu kebutuhan untuk acara walimah dan seserahan berupa kue tradisional dan sebagainya sesuai dengan ketentuan adat yang ada dan uang *panai*’.

Selanjutnya, setelah kedua belah pihak berkumpul yang masing-masing diwakili oleh seorang tokoh adat dan tokoh agama yang ditunjuk sebagai pihak

²¹Ahmad, Pihak Keluarga Mempelai Wanita, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

²²Hajriah, Pihak Keluarga Mempelai Pria, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

²³Ahmad, Pihak Keluarga Mempelai Wanita, Kec. Balaesang Tanjung, Kab Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Manimbaya, 20 Juni 2022.,

yang menyerahkan dan yang menerima uang *panai'* dan pada tahap ini terjadi proses pembicaraan dan penyerahan uang *panai'* yang nantinya akan digunakan sesuai dengan kepentingannya.

Setelah proses serah terima uang tunai dan seserahan lainnya, dilakukan diskusi kembali untuk menentukan tanggal pernikahan yang baik, sehingga dicapai kesepakatan pada tanggal 4 Juli 2022, dilakukan proses ijab kabul dan walimah. Setelah menentukan tanggal pernikahan, pihak yang ditunjuk sebagai moderator langsung menyampaikan hasil kesepakatan yang ada kepada keluarga yang ada, demikianlah rangkaian prosesi pernikahan etnis Bugis sesuai fakta lapangan.

D. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Implementasi Tradisi Uang Panai'

Uang *panai'* adalah bagian dari budaya *siri'-na-pacce* yang ada dalam *siri'* atau malu. Budaya malu yang kuat melekat pada orang Bugis sangat tinggi, arti dari rasa malu sebenarnya mengacu pada rasa malu terhadap hal-hal negatif. Segala sesuatu dalam kehidupan manusia memiliki nilai, termasuk dalam praktik pelaksanaan tradisi uang *panai'* sehingga menjadi pertanyaan mendasar, apakah dalam pelaksanaan tradisi uang *panai'* dapat mempengaruhi atau membentuk kepribadian seseorang...?

Berdasarkan analisis peneliti, ditemukan bahwa tradisi uang *panai'* dapat membentuk kepribadian seseorang yaitu aqidah, adab dan akhlak dan inilah nilai utama dalam praktik tradisi uang *panai'* seperti dalam ajaran Islam yang mengutamakan aqidah, adab dan akhlak yang pada dasarnya adalah aktivitas ibadah. Aqidah mengajarkan sistem kepercayaan dan/atau keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa atas segala sesuatu, termasuk kekuasaan langit dan bumi.

Uang *panai'* merupakan salah satu tradisi suku Bugis yang masih eksis sebagai salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia. Tradisi ini memiliki keunggulan dan nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat Bugis. Karena setiap nilai memiliki makna filosofis yang dapat memberikan pelajaran.

Sehingga tradisi uang *panai'* disertai dengan nilai-nilai Agama membentuk rangkaian upacara unik yang penuh dengan tata krama dan saling menghormati. Berdasarkan rangkaian prosesi adat yang ada, nilai-nilai pendidikan Islam yang terhimpun dalam prosesi tersebut adalah:

1. Kesucian

Prosesi pelaksanaan tradisi uang *panai'* pernikahan adat Bugis ditunjukkan dengan sikap bahwa semua rangkaian acara diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam dan adat yang ada, senantiasa mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat dalam dan tentunya sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Oleh karena itu untaian kedua mempelai memiliki nilai yang tinggi yakni suci dan kokoh. Demikian setiap insan manusia yang akan melangsungkan pernikahan dituntut untuk menyadari dan memahami diri masing-masing karena nilai kesucian suatu pernikahan tidak dapat digadaikan. Sehingga setiap upaya untuk menghancurkan hubungan pernikahan tidak akan tercapai, karena menghancurkan kepentingan pernikahan, kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, cinta dan keamanan yang menjadi impian setiap keluarga adalah tindakan yang melanggar dan dibenci Islam.

Terkait dengan masalah di atas, Suami istri bisa membangun keluarga *sakina mawaddah wa rahmah* berkat Allah *Subhanahu Wa Ta'Ala*, maka pasangan suami istri harus mematuhi etika yang telah ditetapkan Al-Qur'an, hak dan kewajiban masing-masing di rumah. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung

jawab dan masing-masingnya saling menyayangi, saling menjaga, saling memahami serta menghormati.

2. Saling Menghormati Dan Menghargai

Hal ini terlihat dari awal mula prosesi adat yaitu *mammanu'manu'*, *madduta mallino* dan *mappasiarekeng*, karena semua kegiatan yang terjadi dilakukan secara musyawarah agar tidak ada pihak yang terasa diabaikan.

3. Apresiasi Untuk Wanita

Apa yang ditunjukkan oleh pihak pria dengan datang ke pihak wanita dengan cara yang baik, hal ini berarti pihak pria sangat menghormati dan menghargai wanita dan tidak ada paksaan jika pihak wanita menolak lamaran yang ada. Hal yang sama juga terlihat dalam pemberian mahar dan uang *panai'* yang ada menurut syariat Islam, karena mahar adalah milik istri sedangkan uang *panai'* adalah uang yang akan digunakan selama proses melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai tanggal pernikahan yang telah ditentukan bersama.

4. Kehati-Hatian

Dalam prosesi *mammanu'manu'* menunjukkan prinsip kehati-hatian sehingga tidak ada ketersinggungan dari kedua pihak seperti dalam adab dan adat yang ada, proses ini merupakan tahap peninjauan untuk mengetahui lebih jauh tentang wanita yang akan dinikahi sehingga diperlukan kehati-hatian agar jika terjadi penolakan secara langsung dengan demikian martabat dua keluarga tetap dipertahankan dan atau terjaga.

5. Tanggung Jawab

Apa yang ditunjukkan oleh sikap mempelai pria yang berjuang memenuhi apa yang menjadi hak wanita, yaitu memenuhi kewajiban mahar dan uang *panai*' yang merupakan prasyarat pernikahan adat Bugis. Dengan kata lain, mampu melengkapi segala sesuatu yang telah dilakukan dengan bukti nyata dan hal ini berlaku hingga seumur hidup.

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, suami istri harus mengamalkan etika, yang dalam hal ini tanggung jawab adalah salah satu diantaranya. Suami adalah pemimpin dan atau kepala keluarga dalam segala aspek termasuk pendidikan, demikian menyatakan tidak ada perbedaan antara pria/suami seorang wanita/istri, tetapi keduanya sama. Gugus kalimat ditujukan untuk pria sebagai suami untuk kepemimpinan seorang suami yang memimpin istrinya bukan pemimpin umum menjadi penguasa yang otoriter dan wanita sebagai istri, keduanya harmonis hidup, tidak ada yang bisa hidup tanpa orang lain, keduanya saling melengkapi.

Oleh karena itu, Kewajiban suami melindungi, menjaga, membela, bertindak pria dalam kemampuan dan kekuatan untuk mencari nafkah sebagai wali, pengasuh dengan memberikan perlindungan memudahkan wanita dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu kehamilan, persalinan, mengasuh anak. Jadi dengan ini, anak wanita (para istri) bisa tentram, sejahtera dan memenuhi semua kebutuhannya. Jadi suami dibuat seperti ini pemimpin keluarga bukan karena diskriminasi antara pria dan wanita. Maka demikian jika dalam pembahasan mahar pria tersebut belum dapat mempertanggung jawabkan perkataannya, lantas bagaimana caranya membina rumah tangga yang seutuhnya bila hal ini belum bisa dipertanggung jawabkan.

6. Tali Persaudaraan, Kebersamaan Dan Rasa Persatuan

Hal ini ditunjukkan dengan bekerja keras untuk memenuhi permintaan uang *panai*' dan hal yang sama dalam prosesi adat hingga pelaksanaan akad nikah dan walimah, yaitu dengan kepedulian terhadap sesama muslim dalam setiap proses pernikahan. Allah tidaklah menciptakan manusia, pria dan wanita melainkan dengan tugas dan fungsinya yang berbeda namun tetap sama penting dan dibutuhkan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan satu kerja sama.

Sebagaimana dijelaskan, demikian pelaksanaan pernikahan Bugis di desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala selama ini selalu diterapkan atas dasar ajaran Islam yang mengandung nilai keislaman tinggi yang dipadukan bersamaan dengan suatu kebudayaan yang membudaya di tanah Bugis, tentunya adat-istiadat yang diimplementasikan tidak lepas dari ketentuan syariat Islam sehingga menjadi suatu kesatuan yang kompleks.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dipilihnya informan berdomisili Sulawesi Selatan merupakan salah satu cara efektif untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dari tradisi uang *panai*' itu sendiri karena dinilai informan merupakan keturunan asli kerajaan Bugis sehingga dinilai berpengaruh sebagai bahan perbandingan pada temuan di lokasi utama yakni desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala hingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa uang *panai*' dalam tradisi pernikahan adat Bugis dimaknai sebagai uang acara wajib dari sisi adat namun tidak menjadi syarat sahnya pernikahan, yang keberadaan uang *panai*' disimbolkan sebagai apresiasi pada wanita yang tidak terletak pada angka namun nilai *value* pada diri, baik dari segi pendidikan, garis keturunan, agama dan sebagainya. Yang demikian ia ditentukan tetapi bukan merupakan batas maksimal melainkan standar minimal dalam artian tidak memberatkan dan tidak pula merendahkan dan hanya berupa uang dan dalam pelaksanaannya melalui tiga tahapan yakni *mammanu'-manu'*, *madduta mallino* dan *mappasiarekeng*;
- 2) Dalam implementasi tradisi uang *panai*' dimaknai mengandung nilai keislaman yakni ; kesucian, saling menghormati dan menghargai, adanya apresiasi terhadap seorang wanita, adanya akurasi atau kehati-hatian, tanggung jawab serta solidaritas dan permufakatan.

Dari nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi uang *panai*’, kita dapat belajar bahwa tradisi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, dibalik pernyataan peneliti dengan fenomena tingginya nilai uang *panai*’, sehingga terdapat dua solusi yang ditawarkan adalah :

- a) Dengan memahami nilai-nilai keislaman yang terpatri di dalamnya dan tidak menggunakan tradisi ini sebagai media untuk mencari keuntungan tetapi harus mengambil pelajaran hidup utamanya sebagai rasa syukur kepada Allah SWT sehingga segala bentuk tindakan yang melenceng dari syariat Islam dapat dinetralisir;
- b) Dengan melakukan musyawarah untuk mufakat sebagai jalan tengah dan untuk menyikapi problem adanya tindakan asusila perlu adanya pembinaan moral yang dicanangkan oleh pihak-pihak berpengaruh termasuk tokoh adat.

B. Implikasi Penelitian

Demikian implikasi penelitian ini menyatakan bahwa tradisi uang *panai*’ adalah filsafat kuno (nenek moyang) dalam hal ini filsafat nilai dengan makna filosofis yang telah sejalan dengan syariat Islam yakni logis, estetika, etika dan religius. Demikian keberadaanya yang terletak pada diri individu menjadikan *value* tersebut sebagai tolak ukur utama penilaian dalam penetapan jumlah uang *panai*’ itu sendiri dan tidak terletak pada angka nominal. Sejalan dengan hal tersebut, maka dengan ini telah jelas bahwa tradisi uang *panai*’ dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dikarenakan adanya penetapan standar minimal yang demikian hal tersebut tidak memberatkan dan tidak pula merendahkan kedua belah pihak dalam hal ini sebagai pelaku dalam pernikahan.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan peneliti merupakan suatu yang tidak bisa terhindarkan, yang akan peneliti tuangkan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca yakni, pada prosesi pernikahan adat Hapsa dan Alfian tidak keseluruhan prosesi adat dibersamai dikarenakan dalam menuju lokasi penelitian, peneliti harus melewati jalanan yang cukup ekstrim sehingga dalam perjalanan harus didampingi oleh orang dewasa dan satu tokoh pemuda sebagai pemandu demi keamanan dan keselamatan, tepatnya di desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala. Demikian peneliti hanya dapat mengikuti rangkaian prosesi adat yakni *mappasiarekeng* (mengukuhkan apa yang telah disepakati) sekaligus penyerahan uang *panai*'.

D. Saran

- 1) Bagi masyarakat Bugis, hendaknya tetap melestarikan budaya yang ada dan membudayakan nilai - nilai pendidikan Islam dalam tradisi uang *panai*' dengan memperhatikan kemurnian atau keaslian nilai - nilai budaya itu sendiri, karena proporsi nilai *siri*' yang biasa diterapkan tidak lagi murni sebagaimana adanya *siri*' *na pecce* karena terkikis oleh ajang prestise atau gengsi untuk wibawa, agar prestise yang ada tidak menjadi permasalahan dalam pelestarian kebudayaan Indonesia;
- 2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian terbaru untuk mendapatkan esensi yang tersembunyi, hal ini merupakan salah satu upaya dalam melestarikan kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/71> (7 Mei 2022).
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept Of Education In Islam. Muslim Youth Movemen Of Malaysia*. <http://mef-ca.org/files/attas-text-final.pdf> (7 Mei 2022).
- Amri, Reski Ulul. "Kedudukan *Doi Menre* Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Bone Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, vol. 54 no. 1 (Juni 2020). <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/544/294> (Diakses 7 Mei 2022).
- Achadi, "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional." *Al Ghazali: Jurnal Pendidikan Islam dan Studi Islam*, vol. 1 no. 2 (Desember 2018). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1844114> (Diakses 7 Mei 2022).
- Ary, Donal dkk. *Introduction to Research in Education*, Wadsworth Publishing, 2009. https://www.academia.edu/38674323/Introduction_to_Research_in_Education (7 Mei 2022)
- Dhahran, Jabal dan Jazirah Arabia. *Tradisi & Kebudayaan Nusantara* Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019. <https://www.suaraislam.co/wp-content/uploads/2020/03/E-Book-Tradisi-dan-Kebudayaan-Nusantara.pdf> (7 Mei 2022).
- Ekawati, "Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis Di Kabupaten Wajo : Kajian Hukum Islam." *Jurnal Iqtisaduna*, vol. 5 no. 2 (Desember 2019). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/10262> (Diakses 7 Mei 2022).
- Faiz, Aiman. "Urgensi Pendidikan Nilai di Era Globalisasi." *Jurnal Basicedu*, vol. 6 no. 3 (2022). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Urgensi+Pendidikan+Nilai+di+Era+Globalisas&btnG= (Diakses 7 Mei 2022).
- Hasan, Muhammad Taufik. "Komperasi Tradisi Belis Dan Uang Panai Dalam Pernikahan." *Sakina: Journal Of Family Studies*, vol. 6 no. 2 (2022) <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2859409> (Diakses 7 Mei 2022).
- Islamiyah, "Status Sosial Dan Jumlah Uang *Panai* Pada Proses Perkawinan Suku Bugis Di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros." *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, vol. 21 no. 2 (Juni-Agustus 2021). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2249539> (Diakses 7 Mei 2022).
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Grasindo, 2010. <https://id1lib.org/book/21793835/1601bf>. (8 Juli 2022).
- Kantor Desa Manimbaya, *RPJM Desa*. Manimbaya: KD, 2022.
- Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an." *Official Website Kementrian Agama RI*, <https://quran.kemenag.go.id/> (7 Mei 2022).

- Mahmudi, Ilmu Pendidikan Mengupas Komponen pendidikan, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2022. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=3_ZxEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=manusia+sebagai+animal+educadum&ots=YtODbz5tJ&sig=j6GmYWsISomycL4nuhDt4RJ1hvQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (7 Mei 2022)
- Mustafa, Mutakhirani. "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang *Panaik* Dalam Budaya *Siri*." *Jurnal Yaqzhan*, vol. 6 no. 2 (Desember 2020). <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/article/view/7250> (Diakses 7 Mei 2022).
- Nadia Ananda Putri, "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam," *Bhirawa Law Journal*, vol. 2 no. 1 (Mei 2021), 130-140. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2587678> (7 Mei 2022).
- Sulistiyoko, "Tradisi *Maantar Patalian* Pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis)." *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, vol. 7 no. 1 (July 2020). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2025018> (Diakses 7 Mei 2022).
- Saleh, Muhammad Asy'war. "Mahar Dan Uang *Panaik* Masyarakat Suku Bugis: Studi Tematik Al-Qur'an." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol. 4 no. 1 (Juni 2018). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1589074> (Diakses Mei 2022).
- Sahlan, *Kecamatan Balaesang Tanjung Dalam Angka 2021*. © Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala, 2021. <https://donggalakab.bps.go.id/publication/2021/09/24/d4222388b23a98cacb045f8a/kecamatan-balaesang-tanjung-dalam-angka-2021.html> (7 Mei 2022)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- The SAGE Handbook of Qualitative Research*, <http://www.daneshnamehicsa.ir/userfiles/files/1/9-%20The%20SAGE%20Handbook%20of%20Qualitative%20Research.pdf> (1 Desember 2022).
- Tylor, Edward Burnett. *Primitive Culture*. Cet. I; Dover Publications, 2016.
- Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, vol. 2 no. 1 (April 2020). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1820393> (Diakses 7 Mei 2022).

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR INFORMAN

No.	NAMA	STATUS
1.	Nildawati Aminudin, M.Pd.i	Pj. Kepala Desa
2.	Sukiman	Tokoh Agama/ KUA
3.	Maisi	Tokoh Adat
4.	Pettang	Tokoh Kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan
6.	Ahmad	Tokoh Masyarakat/ pihak wanita
7.	Hajriah	Tokoh Masyarakat/ pihak pria
8.	Hapsa	Calon mempelai wanita
9.	Alfian	Calon mempelai pria
10.	Fahri	Tokoh Pemuda

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah bapak/ibu memaknai sebuah kebudayaan dan seberapa penting suatu kebudayaan itu sendiri termasuk tradisi uang *panai*' boleh dikatakan sebagai pilar kebudayaan ?
2. Bagaimana bapak/ibu memaknai arti sebuah pernikahan ?
3. Bagaimana bapak/ibu memaknai uang *panai*' boleh dikatakan sebagai pilar kebudayaan suku Bugis hingga saat ini menjadi fenomena dan ajang gengsi dan apakah uang *panai*' dan mahar berbeda lalu apa fungsi uang *panai*'?
4. Berapakah besaran uang *panai*' yang dikeluarkan dalam pernikahan Alfian dan Hapsa ?
5. Apakah uang *panai*' harus berupa uang atau bisa dibendakan ?
6. Dari pengalaman yang bapak alami apa saja faktor yang melatar belakangi tinggi dan rendahnya uang *panai*' tersebut ?
7. Uang *panai* sering kali menjadi bahan pembicaraan karena jumlahnya yang lumayan tinggi, sehingga kadang kala terjadi penundaan pernikahan bahkan ada beberapa kasus sampai terjadi pembatalan pernikahan hanya karena jumlah yang disyaratkan belum terpenuhi, apakah dengan terjadinya penundaan pernikahan tersebut dapat mengurangi nilai dari pernikahan itu sendiri ?
8. Apa hukuman bagi mereka yang membatalkan pernikahan setelah disepakati bersama oleh kedua belah pihak keluarga ?
9. Dari pengalaman yang bapak alami apa saja faktor yang melatar belakangi tinggi dan rendahnya uang *panai*' tersebut ?

10. Pernikahan dikenal dengan berbagai macam tahapan atau proses dan itu bergantung pada adat dan tradisi dari masyarakat, bagaimanakah tahapan atau proses yang ditempuh kedua mempelai ?
11. Berapa presentase pernikahan pada tahun 2021 yang ikut andil dalam praktik tradisi uang *panai*' di desa Manimbaya ?
12. Berapa jumlah presentase suku bugis yang ada di Kecamatan Balaesang Tanjung ?
13. Bagaimana tahapan dalam pernikahan adat Bugis dalam hal ini tradisi *uang panai*' ?
14. Beberapa orang menganggap uang *panai*' sebagai beban dan penghalang dalam pernikahan, mengapa tradisi ini tetap dipertahankan dari generasi ke generasi, bagaimana tanggapan bapak/ibu dalam hal ini ?
15. Apa yang bapak/ibu rasakan pada saat menyerahkan dan menerima uang *panai*' kepada calon istri akankah merasa terbebani, beruntung atau justru keduanya ?

DOKUMENTASI



Gambar.1
Jalur Akses Menuju Lokasi Penelitian Desa Manimbaya



Gambar. 2
Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala



Gambar. 3
Penyerahan Surat Izin Penelitian



Gambar. 4
Wawancara Ahmad Selaku Pihak Wanita,
Hajriah Selaku Pihak Pria dan Maisi selaku Tokoh Adat



Gambar. 5

Wawancara Fahri Tokoh Pemuda & Kedua Calon Mempelai Hapsa & Alfian



Gambar. 6

Prosesi *Mappasiarekeng*.

Pihak Pria Mendatangi Kediaman Mempelai Wanita Dan Membawa Isi Perjanjian Pernikahan Termasuk *Uang Panai*'



Gambar. 7
Berbagai Bentuk Sesorahan



Gambar. 8
Prosesi Serah Terima *Uang Panai'*



Gambar. 9
Menentukan Tanggal Pernikahan



Gambar. 10
Pihak Yang Di Utus Sebagai Moderator Menyampaikan Kepada Sanak Saudara
Terkait Segala Bentuk Kesepakatan Yang Telah Di Sepakati



NO	TANGGAL PENCATATAN	NAMA		BAHI PELAJARAN	STATUS KAWIN			NOMOR AKTA/RESI	FOTO		TTS	
		SIKAM	SIKAM		BAHAG	BAHAG	BAHAG		SIKAM	SIKAM		
10	10/11/2021	Dr. Daman Daman 10/11/1984	Daman Daman 10/11/1984	Amas	Amas	Amas	Amas	08/10/11/2021	2 BAHAG	Amas	10/11/2021	
11	11/11/2021	Amas Amas 11/11/1984	Amas Amas 11/11/1984	Amas	Amas	Amas	Amas	11/11/2021	2 BAHAG	Amas	11/11/2021	
12	12/11/2021	Amas Amas 12/11/1984	Amas Amas 12/11/1984	Amas	Amas	Amas	Amas	12/11/2021	2 BAHAG	Amas	12/11/2021	
13	13/11/2021	Amas Amas 13/11/1984	Amas Amas 13/11/1984	Amas	Amas	Amas	Amas	13/11/2021	2 BAHAG	Amas	13/11/2021	
14	14/11/2021	Amas Amas 14/11/1984	Amas Amas 14/11/1984	Amas	Amas	Amas	Amas	14/11/2021	2 BAHAG	Amas	14/11/2021	

NALG
 11/11/2021

 NALG S. R.M. I

Gambar. 11
Wawancara KUA Kecamatan Balaesang Tanjung

Lampiran IV



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKKULTAS TARBIYAH & ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No.23 Telp. 0451- 460798 Fax.0451- 450165 Palu 94221
email; humas@iainpalu.ac.id – website. www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : WAFIK AZISA NIM : 181010117
TTL : SIENJO,09-04-2000 Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (S1) Semester :
Alamat : JLN. MAMBORO II Hp : 081523944985
Judul :

o Judul I
TRADISI UANG PANAI PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS DAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT SIENJO KAB.PARIGI MOUTONG (SUATU TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM)

o Judul II
AKTUALISASI KONSEP IBU DALAM ISLAM DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 STUDI : PADA IBU DI SIENJO KAB.PARIGI MOUTONG

o Judul III
METODE PEMBELAJARAN PAI DALAM MEMBENTUK APRESIASI KEAGAMAAN SISWA KELAS IX SMP NEGERI 1 TORIBULU

Palu,....30...Juni.....2021
Mahasiswa,

WAFIK AZISA
NIM.181010117

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan:

Secepatnya Point proposal sudah di kirimkan.

Pembimbing I : Dr. Erniati, S.Pd.I., M.Pd.I

Pembimbing II : Jumri Hi.Tahang, S.Ag., M.Ag

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Kelembagaan,

Drs. SYAHRIL, M.A.
NIP. 196304011992031004

Ketua Jurusan,

SJAKIR LOBUD, S.Ag., M.Pd.
NIP.196903131997031003

Lampiran V

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
NOMOR : 506 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

- Menimbang : a. bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu, untuk itu dipandang perlu menetapkan pembimbing proposal dan skripsi bagi mahasiswa;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, maka perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu Nomor 31/In.13/KP.07.6/01/2021 masa jabatan 2017-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

- KESATU : Menetapkan saudara :
1. Dr. Emiati, S.Pd.I., M.Pd.I
 2. Jumri H. Tahang, S.Ag., M.Ag

sebagai Pembimbing I dan II bagi Mahasiswa :

Nama : Wafik Azisa
NIM : 18.1.01.0117
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : TRADISI UANG PANAI PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS DAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT SIENJO KAB. PARIGI MOUTONG (STUDI TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM)

- KEDUA : Tugas Pembimbing tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KELIMA : SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 14 Juli 2021

Dekan,

Dr. Hamdan, M.Ag
NIP. 196908061998031002

Lampiran VI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 4198 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

- Menimbang : a. bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu, untuk itu dipandang perlu menetapkan tim penguji proposal skripsi untuk menguji proposal skripsi mahasiswa pada ujian seminar proposal;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu Nomor 454/Un.24/KP.07.6/12/2021 masa jabatan 2021-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
- KESATU : Menetapkan Tim Penguji Proposal Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu sebagai berikut :
1. Penguji : Drs. Ramang, M.Pd.I
2. Pembimbing I : Dr. Emiati, S.Pd.I., M.Pd.I
3. Pembimbing II : Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag
- untuk menguji Proposal Skripsi Mahasiswa
- Nama : Wafik Azisa
- NIM : 181010117
- Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-1)
- Judul Proposal : Tradisi Uang Panai Pada Pernikahan Suku Bugis dan Nilai-Nilai Pendidikan Pada Masyarakat Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)
- KEDUA : Tim Penguji Proposal Skripsi bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan yang berkaitan dengan isi, metodologi dan bahasa dalam proposal skripsi yang diujikan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KELIMA : SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : April 2022


Dr. H. Askur, M.Pd.
NIP. 196706211993031005

Lampiran VII



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Sigi, 12 April 2022

Nomor : 1611 / Un.24/F.I/PP.00.9/04/2022
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : Undangan Menghadiri Seminar Proposal Skripsi

Kepada Yth

1. Dr. Emiati, S.Pd.I., M.Pd.I (Pembimbing I)
2. Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag (Pembimbing II)
3. Drs. Ramang, M.Pd.I (Penguji)
4. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu

Assalamualaikum War. Wb.

Dalam rangka kegiatan seminar proposal skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang akan dipresentasikan oleh:

Nama : Wafik Azisa
NIM : 18.1.01.0117
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-1)
Judul Skripsi : Tradisi Uang Panai Pada Pernikahan Suku Bugis dan Nilai-Nilai Pendidikan Pada Masyarakat Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam).

Maka dengan hormat diundang untuk menghadiri seminar proposal skripsi tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari /tanggal : Kamis, 14 April 2022
Jam : 10.00 WITA sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lantai 3 Kampus 2 Pombewe

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

An. Dekan FTIK
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd
NIP.19690313 199703 1 003

Catatan :

Undangan ini difotocopi sejumlah 7 rangkap dengan rincian:

- a. 1 rangkap untuk Dosen Pembimbing I (dengan proposal skripsi)
- b. 1 rangkap untuk Dosen Pembimbing II (dengan proposal skripsi)
- c. 1 rangkap untuk Dosen Penguji (dengan proposal skripsi)
- d. 1 rangkap untuk Ketua Program Studi
- e. 1 rangkap untuk ditempel pada papan pengumuman
- f. 1 rangkap untuk Subbag Umum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
- g. 1 rangkap untuk Akmah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
- h. Dewan Penguji hadir di ruang ujian paling lambat 10 menit sebelum ujian dimulai.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

**BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis, tanggal 14 April 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi:

Nama : Wafik Azisa
NIM : 18.1.01.0117
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-1)
Judul Skripsi : Tradisi Uang Panai Pada Pernikahan Suku Bugis dan Nilai-Nilai Pendidikan Pada Masyarakat Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)
Pembimbing : I. Dr. Erniati, S.Pd.I., M.Pd.I
II. Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag
Penguji : Drs. Ramang, M.Pd.I

SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING

NO.	YANG DINILAI	NILAI	PERBAIKAN
1.	ISI	90	PERBAIKI SESUAI PETUNJUK.
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN	90	BACA BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA ILMIAH.
3.	METODOLOGI	90	
4.	PENGUASAAN	90	
5.	JUMLAH	360	
6.	NILAI RATA-RATA	90	

Palu, 14 April 2022

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan PAI,

Sjafir Lobud, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690313 199703 1 003

Penguji,


Drs. Ramang, M.Pd.I
NIP. 19591231 198703 1 035

Catatan

Nilai Menggunakan Angka

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. 85-100 = A | 6. 60-64 = C+ |
| 2. 80-84 = A- | 7. 55-59 = C |
| 3. 75-79 = B+ | 8. 50-54 = D |
| 4. 70-74 = B | 9. 0-49 = E (mengulang) |
| 5. 65-69 = B- | |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

**BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis, tanggal 14 April 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi:

Nama : Wafik Azisa
NIM : 18.1.01.0117
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-1)
Judul Skripsi : Tradisi Uang Panai Pada Pernikahan Suku Bugis dan Nilai-Nilai Pendidikan Pada Masyarakat Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)
Pembimbing : I. Dr. Erniati, S.Pd.I., M.Pd.I
II. Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag
Penguji : Drs. Ramang, M.Pd.I

SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING

NO.	YANG DINILAI	NILAI	PERBAIKAN
1.	ISI	93	
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN		
3.	METODOLOGI		
4.	PENGUASAAN		
5.	JUMLAH		
6.	NILAI RATA-RATA		

Palu, 14 April 2022

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan PAI,


Sjafir Lobud, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690313 199703 1 003

Pembimbing I,


Dr. Erniati, S.Pd.I., M.Pd.I
NIP. 19811229 200912 2 004

Catatan

Nilai Menggunakan Angka

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. 85-100 = A | 6. 60-64 = C+ |
| 2. 80-84 = A- | 7. 55-59 = C |
| 3. 75-79 = B+ | 8. 50-54 = D |
| 4. 70-74 = B | 9. 0-49 = E (mengulang) |
| 5. 65-69 = B- | |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة دانوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

**BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis, tanggal 14 April 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi:

Nama : Wafik Azisa
NIM : 18.1.01.0117
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-1)
Judul Skripsi : Tradisi Uang Panai Pada Pernikahan Suku Bugis dan Nilai-Nilai Pendidikan Pada Masyarakat Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)
Pembimbing : I. Dr. Erniati, S.Pd.I., M.Pd.I
II. Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag
Penguji : Drs. Ramang, M.Pd.I

SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING

NO.	YANG DINILAI	NILAI	PERBAIKAN
1.	ISI		
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN		
3.	METODOLOGI		
4.	PENGUASAAN	90	
5.	JUMLAH		
6.	NILAI RATA-RATA	85	

Palu, 14 April 2022

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan PAI,

Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690318 199703 1 003

Pembimbing II,


Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720505 200112 1 009

Catatan

Nilai Menggunakan Angka

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. 85-100 = A | 6. 60-64 = C+ |
| 2. 80-84 = A- | 7. 55-59 = C |
| 3. 75-79 = B+ | 8. 50-54 = D |
| 4. 70-74 = B | 9. 0-49 = E (mengulang) |
| 5. 65-69 = B- | |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Nama : Wafik Azisa
NIM : 18.1.01.0117
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-1)
Judul Skripsi : Tradisi Uang Panai Pada Pernikahan Suku Bugis dan Nilai-Nilai Pendidikan Pada Masyarakat Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)
Tgl / Waktu Seminar : 14 April 2022/10.00 Wita

NO.	NAMA	NIM	SEM / PRODI.	TTD	KET.
1	Yanita Lestari Sulita	191030001	MPI		
2	Shela Safinatunnajah	191030028	MPI		
3	Zulfidani	191030023	MPI		
4	diana nadia	191030012	MPI		
5	Fidri	191050019	MPI		
6	RAPKA	1910200010	TIPS		
7	Aruu Cahyani Fadila	191030027	MPI		
8	NIKEN AZHARI	181010042	PAI		
9	Fira Nur Azizah	181010039	PAI		
10	Ropita	181010041	PAI		
11	Azmira Alfi	181030010	MPI		
12	Sulis Angnes putri	181030049	MPI		

Palu, 14 April 2022

Pembimbing I,

Dr. Ernati, S.Pd.I., M.Pd.I
NIP. 19811229 200912 2 004

Pembimbing II,

Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720505 200112 1 009

Penguji,

Drs. Ramang, M.Pd.I
NIP. 19591231 198703 1 035

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan PAI,

Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690313 199703 1 003

FORMULIR IZIN PENELITIAN SKRIPSI

Palu, 16 Agustus 2022

Yth, Ketua Program Studi

Sjakir Lobud, S.Ag, M.Pd.

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu :

Dengan Hormat kami mohon penerbitan Izin Penelitian Skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama : WAFIK AZISA
NIM : 18-1-01-0117
Tempat Tanggal Lahir : Siempo, 09 April 2000
Semester : VIII
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jl. Sungai Surumana kec. Palu Barat
No. HP : 0815 2394 4985
Judul Skripsi :

TRADISI UANG PANAI' DAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN
ISLAM DALAM PERNIKAHAN ETNIK BUGIS PADA MASYARAKAT DESA MANIMBAYA
KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA.

Dosen Pembimbing

1. Dr. Erniati, S.Pd. M.Pd.
2. Jumri H. Tahang Basite, S.Ag, M.Ag

Pejabat dan Tempat Penelitian

Kepala Desa Manimbaya, Nildawati S.Pd, M.Pd

Demikian atas perkenannya diucapkan terima kasih,

Wassalam
Pemohon,


WAFIK AZISA
NIM. 18-1-01-0117

Tembusan :

Subbagian Akmah dan Alumni

Persyaratan :

1. Formulir yang telah diisi;
2. Slip SPP Semester berjalan;
3. Undangan Seminar Proposal;
4. Asli Rekomendasi Ketua Prodi.

Lampiran XI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Lamp : 1 (Satu)
Hal : Surat Pengantar SK Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kabag Akmah FTIK UIN Datokarama Palu

Di -
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd
NIP : 19690313 199703 1 003
Jabatan : Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Menerangkan:

Nama : Wafik Azisa
NIM : 18.1.01.0117
Jurusan / Kelas : Pendidikan Agama Islam (PAI-1)
Semester : VIII (Delapan)
No. Hp : 0815 2394 4985
Judul Skripsi : Tradisi Uang Panai dan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pernikahan Etnik Bugis pada Masyarakat Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.
Pembimbing : 1. Dr. Ernati, S.Pd.I., M.Pd.I
2. Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag
Penguji : Drs. Ramang, M.Pd.I

Bahwa mahasiswa/i yang bersangkutan telah menyeter perbaikan proposal skripsi 1 rangkap kepada Jurusan, yang bersangkutan dan kepadanya dapat diberikan surat izin penelitian.
Demikian surat ini diberikan. Terima kasih atas perhatiannya.

Palu, 16 Agustus 2022
Ketua Jurusan
Pendidikan Agama Islam


Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690313 199703 1 003

Catatan:

- ❖ Surat ini diserahkan ke Subbag AKMAH FTIK (Bagian Persuratan)



PEMERINTAHAN KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN BALAESANG TANJUNG
DESA MANIMBAYA

Alamat : Jl. Labean - Manimbaya KM. 44 Kode Pos (94355)

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 411./03.18/PEM. MB/VIII-2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NILDAWATI AMINUDIN, M. Pd .I
NIK : 7203316909800001
Jabatan : Pj Kepala Desa Manmbaya

menerangkan Bahwa:

Nama : WAFIK AZISA
NIM : 181010117
Tempat Tanggal Lahir : Sienjo, 9 April 2000
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jl. Sungai Surumana Kecamatan Palu Barat
Judul Skripsi : TRADISI UANG PANAI' DAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM
DALAM PERNIKAHAN ETNIK BUGIS PADA MASYARAKAT DESA
MANIMBAYA KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN
DONGGALA

Telah Selesai Melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul Pelaksanaan Tradisi Uang Panai' dan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pernikahan etnik Bugis, pada Masyarakat Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, Yang dimulai pada Tanggal 20 Juni sampai dengan 18 Agustus 2022

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan benar, dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Manimbaya, 18 Agustus 2022

MENGETAHUI
Pj Kades Manimbaya

NILDAWATI AMINUDIN, M.Pd.I
NIP. 19800929 200903 2 009



BUKU KONSULTASI
PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI



NAMA : WAFIK AZISA

NIM : 18.1.01.0117

PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PEMBIMBING : I. Dr. Etniati, S.Pd.I., M.Pd.I

II. Jumi Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag

ALAMAT : Jl. Mamboro

No. HP : 0822 3212 5418 / 081523944988

JUDUL SKRIPSI

TRADISI LANG PANAI PADA PERNIKAHAN SUKU
BUGIS DAN NILAI - NILAI PENDIDIKAN PADA
MASYARAKAT SIENJO KABUPATEN PARIGI
MOUTONG (SATU TINGKATAN PENDIDIKAN ISLAM)

**JURNAL KONSULTASI
PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI**

Nama : WAFIK AZISA
 NIM : 18.1.01.0117
 Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 Judul : TRADISI DANG PANAI PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS
 DAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT SIENJO
 KABUPATEN PARIGI MOUTONG (SUATU TINJAUAN PENDIDIKAN
 ISLAM)
 Pembimbing I : Dr. Erniati, S.Pd., M.Pd.
 Pembimbing II : NIMTI H. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag

No	Hari Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
1	Rabu 03/03/2022		Latar belakang & Perbaikan	
			Rumusan Masalah	
2	Minggu 13/03/2022		Definisi operasional	

No	Hari Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
3	Kamis 20/03/2022		<p>Penelitian terdahulu</p> <p>Observasi & Wawancara</p> <p>Guffar Pustafca</p>	  

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



a. Identitas Diri

Nama : WAFIK AZISA
Tempat/Tanggal Lahir : Sienjo, 09 April 2000
NIM : 18.1.01.0117
Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Desa Sienjo, Kecamatan
Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong

b. Identitas Orang Tua

Ayah

1. Nama : SUWARDI
2. Pekerjaan : Petani
3. Pendidikan : STM Negeri 1 Kota Palu
4. Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Desa Sienjo, Kecamatan
Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong.

Ibu

1. Nama : NANI
2. Pekerjaan : IRT
3. Pendidikan : MTS Alkhairaat Toribulu
4. Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Desa Sienjo, Kecamatan
Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong.

c. Riwayat Pendidikan

Internal

1. Taman Kanak-kanak Tahun 206-2007.
2. SD Inpres 1 Sienjo Tahun 2007-2012.
3. SMP Negeri 1 Toribulu Tahun 2012-2015.
4. SMK Negeri 1 Toribulu, Jurusan Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura ATPH Tahun 2015-2018.
5. Terdaftar Sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Datokarama Palu, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Strata Satu (S1) Tahun 2018.

Eksternal

1. LPGTK TADIKA PURI Tahun 2021.
2. Kuliah Studi Islam (Lembaga eLSI) Tahun 2021-2022

d. Prestasi

1. Penghargaan Oleh CV. PRESTASI KREASINDO UTAMA. Sebagai Penulis Terbaik Nomor:13/385/LMPQS/PKU/IV/2022. Tahun 2022.
2. Penghargaan Oleh UNICEF Sebagai Partisipasi Dalam Prevention Of Childhood Overweight And Obesity Tahun 2022.
3. Peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XV Tingkat Kabupaten Parigi Moutong, Cabang Musabaqoh Makalah Karya Ilmiah Al-Qur'an (MMKQ) Putri Tahun 2022.
4. Peserta Perwakilan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan FTIK Dalam Lomba Bulan Bahasa, Antar Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Cabang MC Tiga Bahasa (Arab, Inggris, Indonesia) Tahun 2021.
5. Peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Mahasiswa Se-Kota Palu di UIN - Datokarama Palu, Cabang Musabaqoh Syarhil Qur'an (MSQ) Putri Tahun 2019-2021.

6. Peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan, Cabang Musabaqoh Syarhil Qur'an (MSQ) Putri Tahun 2020.
7. Juara 1 Pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XIV Tingkat Kabupaten Parigi Moutong, di Kecamatan Ongka Malino, Cabang Musabaqoh Syarhil Qur'an (MSQ) Putri Tahun 2019.
8. Juara 1 Pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Cabang Musabaqoh Syarhil Qur'an (MSQ) Putri Tahun 2019.
9. Peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XI Tingkat Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Cabang Musabaqoh Syarhil Qur'an (MSQ) Putri Tahun 2019.
10. Juara 1 Pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-X Tingkat Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Cabang Musabaqoh Syarhil Qur'an (MSQ) Putri Tahun 2018.
11. Penghargaan Sebagai Pelajar Berprestasi, Oleh Kementerian Pertanian Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian (BPTP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017.

e. Organisasi

Internal

1. Divisi Pemberdayaan Perempuan, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (HMJ/PAI) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun 2019.

Eksternal

1. Divisi *Public Relation* (PR), Gerakan Mengajar Desa (GMD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022.
2. *Volunteer education* Lingkar Teman Pendidik (LTP) 2022
3. *Volunteer education* Sekolah Puncak Raranggonau (SPR) 2022

4. Member Himpunan Qori'-Qori'ah Mahasiswa (HIQMAH) Sulawesi Tengah Tahun 2019.
5. Dewan Kehormatan Satuan Karya Wira Kartika TNI-AD Kodim 1306/Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2021.
6. Sekretaris Satuan Karya Wira Kartika TNI-AD Kodim 1306/Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2018.